



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI  
KEUANGAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBINONG,  
CIAWI, DAN KOTA BOGOR**

**Skripsi**

**Diajukan Oleh:**

**M. RAYHAN AL GAZALI**

**022119113**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**DESEMBER 2023**



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBINONG, CIAWI, DAN KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA,  
CSEP, QIA, CFE., CGCAE.)



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI  
KEUANGAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CIBINONG,  
CIAWI, DAN KOTA BOGOR**

**Skripsi**

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Rabu, 27 Desember 2023

**M. Rayhan Al Gazali**

022119113

**Menyetujui**

**Ketua Penguji Sidang**  
(Dr Antar M.T. Sianturi, AK., MBA., CA., QIA)

**Ketua Komisi Pembimbing**  
(Joko Supriyanto, Ak., Mak., CA)

**Anggota Komisi Pembimbing**  
(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP)

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA  
PELIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rayhan Al Gazali  
NPM : 022119113  
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, Dan Kota Bogor.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari Produk Skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2023



M. Rayhan Al Gazali  
022119113

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan*

## ABSTRAK

M. RAYHAN AL GAZALI. 022119113. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Di bawah bimbingan : JOKO SUPRIYANTO dan HAQI FADILLAH. 2023.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner yang disebar pada responden dan diolah menggunakan SmartPLS untuk uji pengaruh, dan SPSS untuk uji komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 90 responden wajib pajak yang terdaftar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah data primer. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh. Sedangkan Kondisi Keuangan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan Pengetahuan perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Kemudian hasil perbandingan KPP Pratama menggunakan *paired sample t-test* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terdapat perbedaan terhadap masing-masing KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, lindungan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Cinta Pertama dan pintu surgaku, Ibunda Siti Rosidah yang sangat berperan dalam membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada penulis, serta semangat dan motivasi yang diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pahlawan pekerja keras yang tidak mengenal kata lelah, Ayahanda Gazali Djasmi, S.E. Beliau memang sangat keras dalam mendidik, namun dibalik itu ada harapan yang sangat besar diberikan terhadap penulis untuk bisa sampai di detik ini dan mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Untuk adikku, M. Rasya Al Gazali yang sudah memberikan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan studi sarjana ini dan menjaga Ibunda tercinta selama di kampung halaman.
4. Uwak Kosiah, Uwak Herman, Uwak Aroh, dan Kak Yuli yang sudah memberikan fasilitas selama di Bogor. Serta semangat dan doa yang diberikan agar penulis bisa menyelesaikan studi sampai sarjana.
5. Hj. Djaitun selaku nenek penulis yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak henti mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun, ibadah, serta mendoakan penulis agar sukses dalam menjalankan studi ini.
6. Bapak Joko Supriyanto, Ak., MAk.,CA. selaku ketua pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
7. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP selaku anggota pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
8. Ibu Dessy Herlisnawati, S.E., Msi. selaku wali dosen untuk kelas C Akuntansi Angkatan 2019 yang telah memberikan perhatian dan waktunya selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh anggota keluarga yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Dinas Koperasi UKM Kota Bogor & Kab. Bogor yang sudah memberikan bantuannya untuk riset penelitian untuk penyelesaian laporan skripsi ini.

11. Staff dan Trainee Bigland Hotel Bogor yang sudah memberikan motivasinya menyelesaikan laporan skripsi ini.
12. Teman – teman kelas C Akuntansi Angkatan 2019, doa dan kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan yang membuat suasana menjadi lebih nyaman dan seru.
13. Untuk teman terbaik-ku selama di Bogor, Syaiful Amin, Filbert Christian, Clara Auroreria, Adella Prata Zamara, Talenta Siagian, Ryan Juniar Arif Putra, Anzira Sania Desivha, Zaki Permadi, M Gusti Ramadhan dan yang tidak sempat disebutkan, terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, canda tawa, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis di saat masa sulit mengerjakan skripsi.
14. Seluruh Anggota UKM Basket Pakuan yang sudah memberikan keseruan, canda tawa, motivasi dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. *Last but not least*, Saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri, karena sudah berjuang selama ini, sudah percaya dengan kerja keras tanpa istirahat yang cukup dan tidak pernah berhenti untuk mengerjakan setiap lembaran.

Penulis menyadari bahwa makalah tugas akhir ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan-keterbatasan penulis. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih, penulis menerima kritik dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga makalah tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan para mahasiswa pada khususnya.

Bogor, 27 Desember 2023

Penulis

M. Rayhan Al Gazali



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).....	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor .....	4
Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP pada KPP Pratama Bogor .....	4
Tabel 1. 4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibinong .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3. 1 Definisi Operasional .....	37
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel .....	45
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) .....	50
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kondisi Keuangan(X2).....	50
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X3) .....	51
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	51
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Outer Loading (Model Pengukuran) SEBELUM.....	53
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Outer Loadings (Model Pengukuran) SESUDAH.....	54
Tabel 4. 9 Discriminant Validity .....	55
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas .....	56
Tabel 4. 11 F-Square Adjusted .....	57
Tabel 4. 12 Pengujian Hipotesis 1 .....	58
Tabel 4. 13 Pengujian Hipotesis 2.....	58
Tabel 4. 14 Pengujian Hipotesis 3.....	58
Tabel 4. 15 Pengujian Hipotesis 4.....	59
Tabel 4. 16 Paired Sample Correlations .....	59
Tabel 4. 17 Paired Samples Test .....	60
Tabel 4. 18 Hipotesis Penelitian .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT .....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Model Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	34
Gambar 2. 2 Kerangka Model Penelitian Uji Perbedaan (Paired Sample T-test) Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Bogor.....	35
Gambar 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	46
Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	47
Gambar 4. 4 Karakteristik Jenis Usaha Wajib Pajak.....	47
Gambar 4. 5 Karakteristik Jenis Kriteria Usaha UMKM.....	48
Gambar 4. 6 Karakteristik Omzet UMKM Pertahun .....	48
Gambar 4. 7 Outer Loading (Model Pengukuran) SEBELUM.....	52
Gambar 4. 8 Outer Loading (Model Pengukuran) SESUDAH .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1 Kuesioner .....</b>	<b>73</b>
<b>Lampiran 2 Jawaban Responden .....</b>	<b>79</b>
<b>Lampiran 3 Data KPP .....</b>	<b>104</b>
<b>Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian .....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Pengertian Kepatuhan .....	11
2.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3 Subjek Pajak.....	13
2.1.4 Objek Pajak .....	14
2.1.5 Penggolongan Pajak .....	15
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.1.7 Tarif Pajak UMKM .....	18
2.2. Pengetahuan Perpajakan.....	19
2.3 Kondisi Keuangan .....	20
2.4 Sanksi Pajak .....	21
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	23
2.7 Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran.....	24
2.7.1 Penelitian Sebelumnya.....	24
2.7.2 Kerangka Pemikiran.....	31
2.8 Hipotesis Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	36
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	37
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	39
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	40
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	40
3.7.1 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i> .....	41
3.7.2 Model Struktural atau <i>Inner Model</i> .....	42
3.7.3 Pengujian Hipotesis.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	45
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	45
4.3 Analisis Statistik Deskriptif .....	49
4.4 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i> .....	52
4.4.1 Uji Validitas .....	52
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	56
4.5 Model Struktural atau <i>Inner Model</i> .....	57
4.6 Pengujian Hipotesis.....	57
4.7 Pembahasan.....	61
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor .....	61
4.7.2 Pengaruh Kondisi Keuangan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.....	62
4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor....	62

4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor .....	63
4.7.5 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. ....	64
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
5.1 Simpulan .....	65
5.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak mempunyai peran yang sangat berdampak dalam pembangunan sebuah negara terutama dalam perekonomian negara. Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dan terbagi menjadi tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai. Sumber penerimaan dari banyaknya sektor salah satunya adalah UMKM.

Kemunculan penyakit Corona Virus di tahun 2019 (Covid 19) telah membawa dampak dalam banyak hal. Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara terutama di Indonesia. Penyebaran wabah yang sangat cepat di Indonesia memaksa sejumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus bertahan hidup di tengah badai wabah yang membuat pendapatan masyarakat menurun. Menurunnya pendapatan masyarakat tentu berimbas kepada UMKM yang mengalami penurunan omzet. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh Virus Covid 19 sangat berdampak pada keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir semua pelaku UMKM mengalami kendala dalam membayar kewajibannya terhadap perbankan, akibatnya banyak UMKM yang melakukan pemutusan kerja karyawan dengan skala besar – besaran, dan konsumsi barang dan jasa masyarakat yang menurun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia, mulai dari memberlakukan PPKM Darurat Skala Mikro atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Skala Mikro dilakukan untuk mencegah Covid 19 demi kesehatan masyarakat meskipun harus mengorbankan penurunan penjualan terhadap UMKM. Khususnya usaha berskala kecil yang sangat merasakan dampak hal tersebut, karena UMKM merupakan pelaku usaha yang tidak mendapatkan jaminan langsung dari manapun. Meskipun demikian pemerintah tidak diam dan memberikan banyak bantuan terhadap UMKM. Mulai dari pemberian sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran listrik, serta program insentif pajak bagi pelaku UMKM.

Insentif pajak merupakan angin segar bagi para pelaku UMKM di tengah Pandemi Covid-19, dinilai karena dapat memulihkan sektor perekonomian yang terdampak. Dengan adanya insentif pajak, wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak terutang, dan hanya perlu melakukan laporan realisasi setiap bulan untuk tetap meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya. Hal ini menyelamatkan para pelaku UMKM dari jurang akibat pandemi covid yang melanda. Meskipun program insentif yang diberikan tidak berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak UMKM masih bermasalah dan bingung menerapkan insentif yang diberikan (Kamanjaya,2021).

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan – Keuangan	2021	2022	2023
<b>Penerimaan</b>			
<b>Perpajakan</b>			
Pajak Dalam Negeri	1.474.145,70	1.832.327,50	1.960.582,50
Pajak Penghasilan	696.676,60	895.101,00	935.068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBm	551.900,50	680.741,30	740.053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18.924,80	20.903,80	31.311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195.517,80	20.903,80	31.311,00
Pajak Lainnya	11.126,00	11.381,40	8.699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73.695,40	92.610,00	56.341,10
Bea Masuk	39.122,70	43.700,00	47.528,50
Pajak Ekspor	34.572,70	48.910,00	9.012,70
<b>Penerimaan Bukan</b>			
<b>Pajak</b>	458.493,00	510.929,60	426.259,10
Hibah	5.013,00	1.010,70	409,40
<b>JUMLAH</b>	<b>3.559.188,20</b>	<b>4.158.519,10</b>	<b>4.246.577,00</b>

Sumber : [Badan Pusat Statistik](#)

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan sektor penerimaan lainnya. Penerimaan pajak terus tumbuh signifikan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 33%


Kegiatan perekonomian di Indonesia di dominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tercatat memberikan kontribusi besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun terhadap PDB. Meskipun jumlah kontribusi mencapai 60%, tetapi pajak yang disetorkan masih terbilang sangat sedikit. Beberapa aspeknya salah satunya



ialah masih banyak UMKM yang kurang mampu menyusun laporan keuangan, dan pada akhirnya belum mampu untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara normal. Hal ini karena pengembangan UMKM dimulai dari usaha perseorangan, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan berbentuk badan usaha kecil hingga menengah, sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan yang kurang dalam pembukuan dan perpajakan (Kamanjaya, 2021).

Sejak 1 April 2022, pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun. Khusus UMKM Tarif PPh Final yang sebelumnya 1% kini berubah menjadi 0,5% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pemerintah terus berupaya untuk mendukung perkembangan UMKM serta meringankan beban pelaku UMKM sehingga bisa lebih banyak lagi UMKM yang berkontribusi dalam perpajakan. Dengan kebijakan terbaru tersebut, besar harapan pemerintah dalam penerimaan pajak karena memiliki jumlah UMKM yang meningkat pesat dalam beberapa tahun walaupun dari sisi nominal penerimaan pajak menurun sebagai akibat dari penurunan tarif pajak.

**Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT**



Sumber : [Direktorat Jenderal Pajak](#)

Gambar 1.1, menunjukkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian atau pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi tahun 2016 mengalami kenaikan namun di tahun berikutnya hingga 2018 sempat mengalami penurunan, dan WP Badan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan terhadap pelaporan SPT.

Menurut data dari Ulfa Mutia (2021), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019 mencatat sebenarnya terdapat 65 juta unit UMKM yang tersebar

dan ternyata baru 2 juta UMKM yang terdaftar dan mematuhi kewajibannya pajaknya yang mengalami rata – rata pertumbuhan tahunan sebesar 39,2%. Namun bila disandingkan dengan total unit UMKM, hanya 3% saja dari UMKM yang tercatat dan menuruti kewajiban perpajakannya. Data ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan atau gap antara tingkat kepatuhan wajib pajak oleh negara dengan jumlah UMKM yang tinggi.

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor**

Tahun	Jumlah UMKM (unit)
2018	520.323
2019	552.516
2020	586.702
2021	623.003

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah UMKM selama empat tahun terakhir periode 2018-2021 terus terjadi kenaikan yang cukup signifikan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Meskipun terjadi kenaikan tidak menutup kemungkinan banyak UMKM yang tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP pada KPP Pratama Bogor**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	WP OP Status Aktif	Realisasi	Persentase Kepatuhan
2019	282.893	116.718	66.131	56,66%
2020	320.047	107.908	96.977	89,87%
2021	356.390	108.364	69.114	63,78%
2022	404.117	111.547	87.781	78,69%

Sumber : KPP Pratama Bogor (2023)

Berdasarkan tabel 1.3, terlihat bahwa target kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bogor tidak terpenuhi dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019 target pelaporan sebesar 282.893 WP terdaftar tidak maksimal, realisasi yang diterima hanya sebesar 66.131 (56,66%) dari WP OP Status aktif sebesar 116.718. Kemudian, pada Tahun 2020 target pelaporan terus mengalami penurunan sebesar 107.908 WP, diikuti dengan realisasi yang naik sebesar 97.977 (89,87%) tetapi tetap tidak mencapai target. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan target pelaporan menjadi 108.364, namun realisasi ikut menurun menjadi 69.114 (63,78%) yang juga tidak sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan pada Tahun 2022 Jumlah WP terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 404.117, yang diikuti dengan kenaikan WP OP status aktif 111.547 dengan realisasi yang naik juga sebesar 87.781, namun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Adapun total penerimaan pajak terhadap UMKM di wilayah KPP Pratama Bogor, yaitu:

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Bogor	29.596.803.936	18.241.415.667	19.721.411.087	19.464.185.558

Sumber : KPP Pratama Bogor (2023)

Sejak tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam total penerimaan pajak. Namun, di tahun 2020, terjadi penurunan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu, di tahun 2021, tercatat kenaikan yang cukup, tetapi di tahun 2022, terjadi penurunan kembali. Penyebabnya dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan wajib pajak untuk mempertahankan tingkat kepatuhannya. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi hal tersebut melibatkan Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan dampak Sanksi pajak itu sendiri.

**Tabel 1. 4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibinong**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	WP OP status Aktif	Realisasi	Persentase Kepatuhan
2019	376.758	48.010	32.814	68,35%
2020	468.849	50.793	33.799	66,54%
2021	511.228	58.556	40.060	68,41%
2022	552.199	63.342	42.247	66,70%

Sumber : KPP Pratama Cibinong (2023)

Pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa WP terdaftar pada KPP Pratama Cibinong terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 – 2022. Meskipun terjadi peningkatan terhadap jumlah WP terdaftar, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah WP terdaftar dan jumlah WPOP efektif pada setiap tahun. Selain itu, juga terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah WPOP efektif dan jumlah realisasi pajak pada setiap tahun. Pada tahun 2019, realisasi pajak hanya mencapai 32.814, sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 42.247. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari WPOP efektif yang benar – benar membayar pajak atau berhasil memberikan kontribusi yang signifikansi dalam pengumpulan pajak.

Adapun total penerimaan pajak terhadap UMKM di wilayah KPP Pratama Cibinong, yaitu:

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Cibinong	29.679.118.703	25.299.929.058	15.401.407.380	15.969.644.795

Sumber : KPP Pratama Cibinong (2023)

Total penerimaan pajak yang dicatat oleh KPP Pratama Cibinong mengalami penurunan drastis, turun dari 29.679.118.703 juta pada tahun 2019 menjadi 15.401.407.380 pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan, pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 15.969.644.795. Saat ini, upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan harus terus dilakukan, terutama di sektor UMKM, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Hingga saat ini beberapa Kantor Penerimaan Pajak (KPP) memiliki permasalahan dan tantangan tersendiri dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan memerlukan upaya lebih lanjut terhadap populasi pada WP di wilayah tersebut. Kepatuhan wajib pajak tetap menjadi alasan mengapa angka pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM masih minim, ditambah adanya pandemi virus Covid-19 yang terjadi menimbulkan dampak penurunan ekonomi di segala bidang khususnya di UMKM yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sehingga hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam sistem perpajakan karena dapat berdampak negatif terhadap APBN dan merugikan negara melalui penerimaan pajak. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak, diharapkan mampu mengurangi penyimpangan seperti penghindaran, penggelapan, dan pelalaian terhadap pajak. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM membuat pembayaran terhadap pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah tiap tahun. Menurut Audina dalam penelitian Sutomo Hadi dan Lis Wahyuni (2021) menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan untuk meningkatkan pendapatan menjadi maksimal yaitu meningkatkan penyuluhan, informasi, pengawasan, dan kesadaran pemilik UMKM terkait pentingnya membayar pajak masyarakat bagi kepentingan pembangunan negara.

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak di Indonesia ada beragam, salah satu diantaranya adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem ini pemerintah berharap dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada negara tanpa merasa terbebani. Penerapan *self assessment system* dapat dirasakan semua wajib pajak, tetapi masih ada yang terkendala terkait pengetahuan perpajakannya yang masih kurang paham dengan sistem pemungutan pajak dari *self assessment system* sehingga WP memilih untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merliyana dan Asep Saefurrahman (2017) yang mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pengetahuan menurut KBBI biasanya diartikan sebagai suatu hal yang diketahui. Agar sistem *self assessment system* dapat berjalan baik, maka wajib pajak harus memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai peraturan – peraturan perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting untuk pemerintah karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Selain tingkat pengetahuan perpajakan, masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain kondisi keuangan dan sanksi perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak UMKM. Menurut Pratama Irfananto Gusti (2016) penerapan sanksi yang benar kepada wajib pajak dapat membuat terpenuhinya kewajiban perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kondisi keuangan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk menghindari kewajibannya. Tingkat profitabilitas dan arus kas dapat mencerminkan kondisi keuangan dari wajib pajak UMKM. Biasanya dengan profitabilitas yang tergolong rendah, Wajib Pajak UMKM lebih memilih untuk menghindari kewajiban pajaknya karena tidak ada pilihan lain. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena sampai saat ini persepsi terhadap sanksi perpajakan berpengaruh terhadap sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang. (Permatasari Shinta Devy, 2015).

Masalah penerimaan pajak dari sektor UMKM memiliki berbagai motif dan alasan, mulai dari pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan. Ketiga komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian sebelumnya terhadap pengaruh kepatuhan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Riskillah Agung dkk (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, dalam penelitian Irawan dan Anisa Putri (2022) menyebutkan bahwa hasil uji statistik, variabel kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

Adapun dalam penelitian Mintje Megahsari (2022) menunjukkan bahwa secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial sikap tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan kepada wajib pajak. Dalam penelitian Azmi (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan kewajiban pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Penelitian Hapsari Anindita dan Rizka Ramayanti (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce pada platform Gojek. Sedangkan dalam Penelitian Yulia Yosi dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, secara parsial pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ternyata menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di setiap daerah yang diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Faktor pendorong pemilihan objek penelitian ini karena Kota Bogor memiliki potensi yang sangat besar terhadap pendapatan di sektor pajak UMKM yang dapat mempercepat infrastruktur daerah yakni ada sekitar 600 ribu UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti ulang terkait **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah ini meliputi:

1. Dari Gambar 1.1 dijelaskan bahwa rasio kepatuhan yang disampaikan oleh WP orang pribadi dan badan tidak menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan dan masing – masing mengalami penurunan tanpa sebab. Lalu, menurut data Ulfa ditemukan adanya kesenjangan atau gap antara tingkat kepatuhan wajib pajak oleh negara dengan jumlah UMKM yang tinggi.
2. Terdapat masing – masing KPP yang mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak hingga penerimaan realisasi pajak, mulai dari KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor yang tidak terpenuhinya target kepatuhan wajib pajak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah WP terdaftar dan jumlah WP efektif. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan yang diperoleh masih rendah.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial?
2. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara simultan?
5. Apakah terdapat perbedaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Sebagaimana dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, data yang sudah dijelaskan, serta masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian ini untuk mencari bukti, dan data terhadap penelitian yang dilakukan terhadap “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor”, serta sumber pengetahuan dan referensi tentang penelitian yang dilakukan dengan sumber data yang baru.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara parsial.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor secara simultan.
5. Untuk menguji dan menjelaskan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari peneliti ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk bahan kajian atau referensi yang akan datang dalam mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil mikro dan menengah terhadap KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi kepada WP UMKM dan Direktorat Jendral Pajak, sehingga lebih mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor. Serta menjadi referensi dan sumber teori terbaru untuk mahasiswa yang berguna bagi penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan dipatuhi dengan sukarela dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pembangunan sosial demi negara.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh beberapa ahli dalam buku Agoes Sukrisno (2013) yang berjudul Akuntansi Perpajakan Edisi 3 yang berpendapat sebagai berikut:

1.) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada anggaran negara berdasarkan UU (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat disediakan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.) Prof. Dr. P. J. A Andriani

Pajak adalah pembayaran kepada negara yang diwajibkan oleh mereka yang wajib membayarnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa pengembalian atas pengeluaran yang langsung dibebankan kepada negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3.) Prof. Dr. MJH Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui prinsip-prinsip umum, dan yang bisa dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan para ahli bisa disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran paksa yang diberikan negara untuk kepentingan negara dalam meningkatkan pembangunan negara tanpa mendapatkan imbalan langsung.

#### **2.1.1 Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan menurut KBBI adalah patuh atau penurut, artinya mengikuti atau taat kepada perintah atau aturan yang dibuat secara sukarela dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan tindakan, tingkah laku, atau perubahan sikap dan perilaku seseorang untuk secara sadar menerima, menuruti, dan mengikuti permintaan atau perintah orang lain. Kepatuhan dapat mengambil bentuk apapun yang melibatkan sikap dan perilaku seseorang untuk tunduk pada undang-undang ataupun peraturan. Dalam hal ini kepatuhan menjadi ada atas dasar sukarela dan juga dasar paksaan seperti dalam perpajakan.

Devano (dalam Prakoso, 2019) menyebutkan bahwa pentingnya secara sukarela untuk mematuhi pajak, karena wajib pajak bertanggungjawab untuk

mengurus kewajiban perpajakannya sendiri, adapun dalam melaporkan dan membayar pajak secara akurat dan tepat waktu. Wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak, karena jika tidak dilakukan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap semua persyaratan pajak, mulai dari pelaksanaan hak perpajakan, dan kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran, perhitungan, pembayaran pajak yang terutang, pembayaran tunggakan hingga penyetoran kembali surat pemberitahuan. Adapun dua jenis kepatuhan, yaitu:

- a) Kepatuhan dengan formalitas; wajib pajak diharuskan tunduk pada persyaratan undang-undang perpajakan formal untuk membayar pajaknya sesuai dengan aturan formal UU perpajakan yang berlaku.
- b) Kepatuhan dengan material; persyaratan wajib pajak yang pada intinya mengikuti semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam melengkapi semua isi dan jiwa peraturan perpajakan, jujur terkait urusan perpajakan, dan melaporkan surat pemberitahuan kepada KPP dengan benar dan lengkap sebelum batas waktu berakhir.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak merupakan alat yang dapat mengatur atau mengontrol serta melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Pajak sangat berfungsi untuk menghambat laju inflasi. Dalam buku Herry Purwono (2010) yang berjudul Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak mengemukakan bahwa di perpajakan ada istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yang disebut *The Four R*, yaitu:

#### 1.) *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan dikenal dengan istilah Fungsi Budgetair (Anggaran) adalah manfaat utama dari pemungutan pajak. Pajak menyumbang hampir 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan peran serta perpajakan yang dominan sebagai pendukung pembiayaan administrasi pemerintahan, antara lain belanja pemerintah sehari-hari, belanja pembangunan, belanja legislatif dan yudikatif, serta pembiayaan lainnya. Fungsi penerimaan ini nyatanya bisa dilihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

#### 2.) *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kompensasi atas penyediaan fasilitas publik secara nasional. Fungsi ini harus lebih ditekankan di negara kita untuk membuktikan bahwa hasil perpajakan memang berfokus pada kemakmuran rakyat dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial yang tidak dapat disangkal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masalah gerakan separatisme di beberapa daerah. Jika perpajakan dapat dioptimalkan dalam fungsi ini, distribusi kemakmuran yang didambakan pasti akan tercapai.

#### 3.) *Repricing* (Pengaturan Harga)

Fungsi ini mirip dengan Fungsi *Regulerent* (Mengatur) yang lebih umum digunakan dalam literatur pajak. Pajak digunakan sebagai mekanisme untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan pertahanan. Contoh nyata dari fungsi ini adalah pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat atas barang – barang mewah, termasuk yang dikenakan pada komoditas minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi masyarakat atas minuman keras.

4.) *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Allec Logan (2022) dalam artikelnya yang berjudul *What Is Taxation Without Representation?* menyerukan bahwa terdapat slogan “Taxation without representation” di Amerika yang menggambarkan pengenaan pajak tanpa pandang bulu oleh pemerintah untuk membayar pajak tanpa pemungutan suara (seperti melalui perwakilan terpilih) dalam tindakan pemerintah. Pemerintah membebaskan pajak atas warga negara, dan warga negara menuntut pertanggungjawaban pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pajak tidak dilakukan secara sepihak oleh otoritas, tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan mereka di majelis parlemen).

**2.1.3 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi atau badan memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal membayar dan melaporkan pajak. Subjek pajak terbagi menjadi 4 kategori, antara lain:

- 1) Orang Pribadi: setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar negeri yang mempunyai penghasilan dari Indonesia, dikenakan pajak pribadi.
- 2) Badan: badan usaha dan badan penerima dana dari APBN/APBD tidak dikenakan subjek pajak badan, kecuali badan yang didirikan dan dikembangkan di Indonesia termasuk dalam ketentuan subjek pajak badan.
- 3) Warisan belum terbagi: warisan yang dibagi dan diturunkan wajib ahli waris daftarkan seperti properti untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan subjek pajak dari warisan yang tidak dapat dibagi.
- 4) Bentuk usaha tetap: semua kantor, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang tinggal Indonesia dikenai pajak bentuk usaha tetap.

Adapun tarif subjek pajak untuk dalam negeri dan luar negeri, yaitu:

Keterangan	Subjek Pajak DN	Subjek Pajak LN

Penghasilan	Penghasilan di Indonesia dan luar negeri	Penghasilan di Indonesia
Perhitungan PPh	1. Tarif pasal 17 UU PPh x penghasilan neto 2. Tarif khusus x Penghasilan bruto	Tarif sepadan x Penghasilan bruto
Kewajiban melaporkan	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Kewajiban perpajakan BUT sama dengan WP Badan

#### 2.1.4 Objek Pajak

Secara sederhana, objek pajak merujuk pada pendapatan yang dikenakan pajak. Pendapatan tersebut meliputi setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau dikumpulkan oleh wajib pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak tersebut, dalam berbagai nama dan bentuk. Adapun jenis – jenis objek pajak penghasilan, antara lain:

- 1) Penggantian atau imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa, seperti gaji, upah, tunjangan, dan honorarium lainnya.
- 2) Hadiah yang diperoleh melalui undian yang terkait dengan pekerjaan atau kegiatan, serta penghargaan.
- 3) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha.
- 4) Laba yang dihasilkan dari penjualan atau transfer aset.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya dikeluarkan sebagai beban, serta pembayaran tambahan dari pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premi, diskonto, dan imbalan sebagai jaminan pengembalian utang.
- 7) Royalti atau imbalan yang diterima atas penggunaan hak.
- 8) Pendapatan dari sewa dan penggunaan aset lainnya.
- 9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala sebagai keuntungan dari pembebasan utang, kecuali jika jumlahnya melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- 10) Keuntungan yang timbul dari selisih kurs mata uang asing.
- 11) Keuntungan yang dihasilkan dari penilaian ulang aset.
- 12) Premi yang dibayarkan dalam asuransi.
- 13) Iuran yang diterima dari perkumpulan anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- 14) Penambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 15) Pendapatan yang diperoleh dari usaha berbasis syariah.
- 16) Imbalan bunga sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 17) Kelebihan Bank Indonesia.

Adapun penghasilan yang tidak termasuk atau bukan objek pajak, yaitu:

- a) Dukungan atau pemberian sumbangan, zakat dengan persyaratan tertentu.
- b) Aset yang diberikan sebagai hibah dengan syarat-syarat tertentu.
- c) Harta yang diterima melalui pewarisan.
- d) Aset yang merupakan setoran tunai yang diterima oleh suatu badan sebagai pengganti saham atau modal yang diberikan.
- e) Penggantian atau imbalan yang terkait dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk barang atau fasilitas yang diterima oleh wajib pajak atau pemerintah.
- f) Pembayaran yang diterima dari perusahaan asuransi oleh individu terkait dengan asuransi kesehatan dan lainnya.
- g) Dividen atau bagian laba yang diperoleh oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu.
- h) Iuran yang diterima atau diperoleh oleh dana pensiun.
- i) Pendapatan yang diperoleh dari investasi modal yang dilakukan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu.
- j) Bagian laba yang diperoleh oleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k) Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan modal ventura dengan persyaratan tertentu.
- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
- m) Kelebihan sisa yang diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba.
- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu.

### **2.1.5 Penggolongan Pajak**

Penggolongan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, antara lain:

- 1.) Berdasarkan Wewenang Pemungutan
  - a. Pajak Negara (Pusat) adalah jenis pajak yang memiliki wewenang pemungutan yang dimiliki atau diatur oleh Pemerintah Pusat. Contoh dari pajak ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang memiliki wewenang pemungutan yang dimiliki atau diatur oleh Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri dari:

- 1.) Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dikenakan pada seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
  - 2.) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dengan beberapa syarat, antara lain:
    - Bersifat pajak dan bukan retribusi.
    - Objek pajak terletak di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan mobilitas yang cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah tersebut.
    - Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
    - Objek pajak bukan merupakan objek Pajak Provinsi atau Pajak Pusat.
    - Potensi pajak mencukupi.
    - Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
    - Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
    - Menjaga kelestarian lingkungan.
- 2.) Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
- a. Pajak Langsung merujuk pada jenis pajak yang wajib pajak harus membayar sendiri dan tidak dapat ditransfer kepada pihak lain. Beban pajak tersebut langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contoh-contoh pajak langsung meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  - b. Pajak Tidak Langsung merujuk pada jenis pajak yang beban pajaknya dapat ditanggung oleh pihak lain selain wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak mengenakan pajak tersebut kepada konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).
- 3.) Berdasarkan Sasaran
- a. Pajak Subjektif, jenis pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana tarif pajak yang dikenakan tergantung pada penghasilan individu.
  - b. Pajak Objektif, jenis pajak yang didasarkan pada nilai objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi wajib pajak. Contoh-contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), di mana tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai transaksi atau nilai objek pajak yang terlibat.

### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Djulyanto Suryohadi (2015) mengemukakan bahwa dalam penerapan pemungutan pajak, ada 3 sistem pemungutan pajak yang sering digunakan, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System (OAS) atau yang sering disebut sebagai sistem penetapan pajak oleh administrasi perpajakan, merupakan sistem pungutan pajak yang bertanggungjawab penuh pada kegiatan oleh administrasi perpajakan (disebut Kantor Inspeksi Keuangan, yang sejak tahun 1967 berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak, kemudian sejak tahun 1990 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak atau yang lebih dikenal dengan KPP). Pemungutan pajak menggunakan sistem OAS ini dilakukan oleh administrasi perpajakan yang diawali dengan kegiatan mendata wajib pajak, mendaftarkan wajib pajak; dan menjelang akhir tahun pajak sebelum penetapan pajak mengirim surat pemberitahuan (SPT) untuk diisi oleh wajib pajak. SPT berisi informasi yang memuat besarnya omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, harta, liabilitas wajib pajak, dan sebagainya. Berdasarkan informasi yang dimuat di dalam SPT dan data milik administrasi (jika ada), akan dihitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) untuk kemudian dihitung besarnya pajak terutang (proses penetapan).

b. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* (SSA), merupakan sistem pemungutan pajak modern yang sudah dilaksanakan di Amerika Serikat untuk efisiensi pajak. Berbeda dengan OAS yang semua kegiatannya mendata, mendaftarkan, dan penetapan pajak dilakukan penuh oleh administrasi perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak, dalam SSA kegiatan mendaftarkan dan menetapkan pajak diserahkan penuh kepada Wajib Pajak. SSA adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggungjawab penuh untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya surat ketetapan pajak. Aktivitas mendaftarkan, menghitung jumlah pajak yang terutang; aktivitas ini merupakan perwujudan penetapan pajak yang dilakukan penuh oleh wajib pajak sendiri (*self assessment*).

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga sudah lama dikenal sejak berlakunya Ordonansi Pajak Pendapatan, pembayaran pajak para karyawan (dipotong pajak oleh pemberi kerja, untuk kemudian disetorkan ke kas negara). Sistem ini dulunya dikembangkan dengan nama sistem Memotong Pajak Orang Lain (MPO) pada tahun 1967. Sehingga sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga (*withholding tax system*) merupakan pelengkap dari *self assessment system*. Melalui sistem ini, wajib pajak yang membayarkan atau memberikan

penghasilan kepada wajib pajak lainnya wajib memotong pajak, dan menyetorkannya ke kas negara, dan diteruskan ke proses laporan administrasi.

Adapun hambatan – hambatan yang sering dilakukan dalam melakukan pemungutan pajak, antara lain:

1.) Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif menggambarkan kondisi yang menyulitkan dalam proses pengumpulan pajak karena rendahnya tingkat intelektual dan moral masyarakat, struktur perekonomian yang kompleks, kompleksitas sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat, serta kelemahan dalam sistem kontrol.

2.) Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif merujuk pada tindakan yang langsung ditujukan kepada otoritas pajak dengan maksud menghindari pembayaran pajak melalui praktik seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Tindakan ini dapat terjadi dalam bentuk:

- a.) Tax Avoidance, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum.
- b.) Tax Evasion, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum, misalnya dengan cara menggelapkan pembayaran pajak

### **2.1.7 Tarif Pajak UMKM**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas besaran nominal yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah sebagai rujukan dalam pengenaan pajak dan diberikan berdasarkan jumlah persentase dari nominal yang dihitung dari pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersangkutan.

Pajak UMKM sejatinya merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Sejak tanggal 1 Juli 2018 diberlakukannya tarif sebesar 0,5% untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, dan dikhususkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV, dan perseroan terbatas). Namun di tahun 2022 ada peraturan terbaru mengenai pajak UMKM dimana wajib pajak dengan omzet di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menjelaskan bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah omzet total perusahaan yang perhitungan kumulatifnya sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kemudian, jumlah peredaran yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif adalah nilai kompensasi atau penggantian yang sebelumnya dinyatakan



dalam bentuk uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi diskon penjualan, diskon tunai atau potongan serupa

## **2.2. Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan atau segala yang diketahui berkaitan dengan suatu hal. Hartono dalam penelitian Amin Shahnaz (2022) mendefinisikan bahwa pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran atau pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, termasuk proses perpajakan dan informasi terkait perpajakan lainnya. Ini adalah situasi sampai dimana pemahaman wajib pajak sepenuhnya mengapa mereka harus membayar pajak dan mematuhi undang – undang.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep – konsep yang ditentukan dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia berkisar antara perhitungan, pencatatan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan jumlah pajak yang terutang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Merliyana (2017) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. NPWP. Setiap wajib pajak yang berpenghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri untuk NPWP sebagai sarana untuk pemungutan pajak
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Jika WP mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka diwajibkan untuk mematuhi kewajibannya seperti membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. WP mengetahui dan memahami konsekuensi dari perbuatan curang dan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dengan ini akan mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak. WP memahami dan mengetahui tarif pajak yang berlaku yang dapat mendorong WP untuk menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar seperti penerapan *Self Assessment system (SSA)*.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang efektif dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui arahan pelatihan perpajakan dengan benar.

Memiliki pengetahuan terhadap perpajakan akan bermanfaat bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai dengan kewajibannya agar meningkatkan tingkat kepatuhan. Umumnya orang yang berpendidikan sadar dan taat akan hak dan kewajibannya, bukan karena paksaan dan ancaman dari beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan mengenai pajak cenderung lebih sadar diri dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena sudah mengetahui proses alur dari penerimaan pajak, fungsi pajak, dan manfaat pajak, sehingga pajak yang

dibayarkan bisa dirasakan. Namun beberapa wajib pajak terkadang cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan karena tidak langsung merasakan manfaat dari pajak.

Dalam penelitian Azmi (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Pontianak, hal ini ditunjukkan karena sosialisasi yang diberikan kurang maksimal sehingga menyebabkan pengetahuan wajib pajak yang dimiliki masih tergolong rendah yang dimulai dengan tidak dapat memahami prosedur pembayaran dan pelaporan terhadap pajak yang dimiliki. Sedangkan, menurut Pratama Irfananto (2016) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajaknya semakin tinggi juga.

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama peraturan pemerintah tentang wajib pajak usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 yaitu PP No. 46 Tahun 2013. Pengetahuan perpajakan ikut berperan penting dalam self assessment system, karena UMKM bisa menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.

### **2.3 Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan (*financial condition*) merupakan suatu gambaran kondisi pertumbuhan usaha. Kondisi keuangan meliputi pada status aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Memburuk atau terganggunya kondisi keuangan suatu perusahaan dapat mempengaruhi resiko perusahaan untuk bangkrut tinggi. Menurut Riskillah (2022) “Kondisi keuangan adalah kemampuan finansial perusahaan yang tercermin dalam hal profitabilitas dan arus kas”.

Badan usaha atau wajib pajak yang memiliki pendapatan atau profitabilitas yang rendah, biasanya mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak memenuhi kewajibannya, jika besaran jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah dari pendapatan yang diterimanya. Sebaliknya, wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya apabila jumlah pajak yang dikenakan cenderung lebih tinggi dari penghasilan yang diterima. Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Hal ini sejalan dengan penelitian Prayoga dan I Nyoman (2020) yang menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah penghasilan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan wajib pajak yang mempunyai penghasilan kecil cenderung lebih sulit dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan wajib pajak lain yang memiliki penghasilan diatas rata – rata atau penghasilan tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak dengan profitabilitas rendah cenderung tidak mampu

untuk membayar kewajibannya karena kesulitan dalam membayar pajak. Kondisi keuangan menggambarkan perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak. Namun, tidak semua WP dengan kondisi keuangan yang baik tetap mematuhi perpajakannya,

#### **2.4 Sanksi Pajak**

Dalam memenuhi kepatuhan kewajiban wajib pajak diperlukan adanya sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak menghindari dari kewajibannya. Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak agar memberikan jaminan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) agar dapat dipatuhi, dituruti, dan ditaati. Wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran ataupun kejahatan dapat dikenakan ancaman dari sanksi pajak. Secara umum, sanksi pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

##### **1.) Sanksi Administratif**

Dalam perpajakan, sanksi administratif merupakan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak kepada negara karena melanggar peraturan yang berlaku. Pembayaran kerugian meliputi bunga, denda, serta kenaikan bayar. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya:

- a) Denda, sanksi pajak yang dikenakan denda oleh wajib pajak biasanya melakukan pelanggaran atau kesalahan seperti terlambat dalam melaporkan SPT masa PPh hingga SPT PPN. Besaran denda ada bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan.
- b) Bunga, pemberian sanksi pajak berupa bunga biasanya diberikan ketika wajib pajak melakukan pelanggaran dalam telat membayarkan pajak atau kurang bayar pajak.
- c) Kenaikan, sanksi pajak yang dibebankan kenaikan biasanya ketika wajib pajak melakukan kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam menghitung besaran pajak yang dibayarkan. Sanksi kenaikan menjadi momok untuk wajib pajak, karena wajib pajak harus membayar pajak dua kali lipat dari aslinya.

##### **2.) Sanksi Pidana**

Selain sanksi administratif, Sanksi pidana juga merupakan hukuman yang berat bagi wajib pajak karena dapat merugikan negara. Hukum Pidana diterapkan karena adanya indikasi tindak pelanggaran yang tidak disengaja maupun tindak kejahatan yang disengaja dalam membayarkan pajak. Pelanggaran yang dilakukan bisa berupa menyembunyian data, pemalsuan data, ketidaksesuaian data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya untuk memerangi ketidakpatuhan

wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Adapun jenis pidana yang diberikan, antara lain:

- a) Denda Pidana, pemberian sanksi pajak berupa denda pidana bisa diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak kejahatan. Besaran denda pidana yang diberikan tergantung tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga menimbulkan kerugian yang berdampak bagi negara.
- b) Pidana Kurungan, sanksi pajak yang dibebankan pidana kurungan kepada wajib pajak biasanya disebabkan karena pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan, sehingga diberikan pidana kurungan sebagai pengganti.
- c) Pidana Penjara, sanksi pajak berupa pidana penjara adalah hal yang paling berat dan diberikan kepada pihak yang melanggar atau melakukan tindak kejahatan. Pidana Penjara hanya diberikan kepada wajib pajak dan petugas pajak yang melakukan kejahatan yang merugikan negara, dan tidak dibebankan ke pihak ketiga.

Dalam penelitian Azmi (2018) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang melanggar dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena sanksi pajak yang diberikan masih rendah dan belum menimbulkan efek jera yang dirasakan dari pelanggar. Sedangkan menurut Hapsari (2022) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* dan *platform* Gojek.

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban pajaknya tidak ingin dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak berat dan tegas yang ditetapkan akan memberikan pengaruh tinggi. Semakin berat sanksi pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan kewajiban perpajakannya.

## **2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Sebagai negara yang menerapkan *self assessment system*, kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem *self assessment*, pemerintah memberikan tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah penyetoran dan pelaporan pajak teratur dan tahunan atas kelompok atau modal sendiri wajib pajak yang bersangkutan sebagai modal usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencerminkan ketaatan dan kesadaran tertib kewajiban perpajakan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mematuhi atau taat dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak menyimpang dari peraturan - peraturan yang berlaku. Seperti penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu, terdaftar di NPWP, tidak mempunyai semua jenis tunggakan pajak, dan masih banyak lagi. Secara umum terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1.) Upaya pencegahan (*deterrence*)

Melakukan beberapa upaya seperti intensitas dalam pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang diberikan. Hal ini berupaya untuk mendeteksi semua risiko yang terjadi dan memberlakukan sanksi yang bisa mengubah perilaku dalam kepatuhan pajak.

2.) Norma atau nilai yang berlaku

Pedoman norma yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial dapat mempengaruhi dan mendorong tingkat kepatuhan pajak

3.) Kesempatan

Wajib pajak selalu bisa menemukan kesempatan kecil untuk tidak melakukan kewajibannya. Seperti baik untuk patuh dengan biaya rendah, maupun aturan yang terlalu sederhana dan tidak kompleks atau tidak patuh karena ada kesempatan dalam menggelapkan pajak.

4.) Keadilan (*fairness*)

Keadilan diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, wajib pajak dengan pendapatan tinggi tentu memiliki tarif yang tinggi, begitupun dengan pendapatan yang rendah. Keadilan diperlukan untuk memberikan kepercayaan baik terhadap pemerintah (otoritas pajak) maupun wajib pajak lainnya.

5.) Faktor Ekonomi

Secara umum meliputi kondisi wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya karena kondisi keuangan. Pemerintah turut serta dalam melonggarkan tarif, bahkan pemberian insentif pajak untuk wajib pajak yang mengalami penurunan ekonomi demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal pajak ataupun Instansi Pemerintah akan selalu memberikan penghargaan sebagai apresiasi bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau kewajibannya secara baik dan benar. Kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi oleh DJP atau Instansi Pemerintah sehingga adanya pemberian penghargaan ini bisa mendorong wajib pajak untuk taat dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

## **2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebenarnya adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria. UMKM penting bagi perekonomian Indonesia karena sebagai penyedia fasilitas untuk distribusi setara ekonomi orang kecil dan juga sumbangan yang besar khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan lapangan kerja. Selain itu,

UMKM juga mencakup berbagai daerah di berbagai tempat, yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35, dijelaskan bahwa UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usahanya. Kriteria modal usaha yang dimaksud antara lain :

a. Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang dilakukan perorangan atau badan usaha dengan memiliki modal usaha paling besar mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penghasilan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang dilakukan perorangan atau badan usaha dengan memiliki modal usaha yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penghasilan tahunan yang lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling besar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang dilakukan perorangan atau badan usaha dengan memiliki modal usaha yang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penghasilan tahunan yang lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling besar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Adapun jenis – jenis bidang UMKM yang ada di Indonesia, antara lain:

- 1.) UMKM Bidang Kuliner,
- 2.) UMKM Bidang Kecantikan,
- 3.) UMKM Bidang Fashion,
- 4.) UMKM Bidang Agribisnis,
- 5.) UMKM Bidang Otomotif, dll.

## **2.7 Penelitian Sebelumnya & Kerangka Pemikiran**

### **2.7.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain yang sejalan dengan topik penelitian yang diteliti untuk mendukung hipotesis. Melalui penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari duplikasi pekerjaan, memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, dan membangun dasar teoritis yang kokoh untuk mendukung

penelitian mereka sendiri. Adapun penelitian – penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti, antara lain:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Variabel yang diteliti</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1	Agung Riskillah, Irawan, dan Artie Ardhita Rachman, Tahun 2022 & Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung)	Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Lingkungan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Metode penelitian Kuantitatif, <i>Random Sampling</i> .	Secara parsial pengetahuan perpajakan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun kondisi keuangan tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Penelitian Agung Riskillah memfokuskan terhadap pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, lingkungan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM, dan menggunakan metode penarikan sampel <i>Random Sampling</i> . Sedangkan pada penelitian saya memfokuskan terhadap Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
					Bogor. Serta menggunakan metode penarikan sampel <i>Convenience Sampling</i> .
2	Rifka Ayu Irawan dan Anisa Putri, Tahun 2022 & Pengaruh Kualitas Pelayanan, Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas pelayanan, Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode penelitian kuantitatif, <i>Purposive Sampling</i> .	Sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi.	Penelitian Rifka Ayu Irawan memfokuskan pada Kualitas pelayanan, Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kondisi Keuangan, dan Kepatuhan Wajib Pajak, dan menggunakan metode penarikan sampling <i>Purposive Sampling</i> . Sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan terhadap Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
					UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ciawi, Cibinong dan Bogor
3	Megahsari Seftiani Mintje, Tahun 2022 & Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)	Sikap, Kesadaran, Pengetahuan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Convenience Sampling.	Secara parsial kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sikap tidak berpengaruh. Sedangkan secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.	Penelitian Megahsari S Mintje menfokuskan pada Sikap, Kesadaran, Pengetahuan, dan Kepatuhan WP OP. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan objek Kepatuhan WP UMKM pada KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Bogor
4	Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti, Tahun 2022 & Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegangan Sanksi Pajak,	Pengetahuan Perpajakan, Ketegangan Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Metode Penelitian kuantitatif, <i>Purposive Sampling</i> .	Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak	Penelitian Anindita Rizki Hapsari memfokuskan Pengetahuan Perpajakan, Ketegangan Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM			UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh.	dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan menggunakan metode penarikan sampel <i>Purposive Sampling</i> . Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan penarikan sampel <i>Convenience Sampling</i> dengan Objek UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Bogor
5	Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permatasari, dan M. Adawi, Tahun 2020 & Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Metode penelitian kuantitatif	Secara parsial pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara simultan	Penelitian Yosi Yulia, dkk memfokuskan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta tidak menggunakan metode

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.			pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	penarikan sampel. Sedangkan dalam penelitian saya menggunakan <i>convenience sampling</i> dan objek pada KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Bogor.
6	Shinta Devy Permatasari, Tahun 2015 & Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, Keadilan Pajak, dan Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM	Penelitian menggunakan <i>explanatory research</i> , dan pengumpulan data menggunakan kuesioner jenis <i>direct questionnaires</i> dan wawancara tidak terstruktur.	Secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, dan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel sanksi pajak dan keadilan pajak tidak memiliki pengaruh.	Dalam penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel <i>convenience sampling</i> serta objek UMKM yang terdaftar pada 3 KPP. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan <i>explanatory research</i> .
7	Sri Luayyi, Yohanna Septianingtyas, dan Ahmad	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi	Penelitian ini memakai metode untuk menguji	Secara parsial dan secara simultan	Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kota Kediri dengan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Yani, Tahun 2022 & Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri	Sistem, Kondisi Keuangan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid 19	hubungan dari beberapa variabel dan keterkaitan satu sama lain. Dengan teknik pengambilan sampel <i>Nonprobability Sampling</i>	diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan kondisi keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	teknik sampling <i>Nonprobability sampling</i> , sedangkan dalam penelitian saya pada KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Kota Bogor dengan teknik sampling <i>Convenience sampling</i> .
8	Merliyana dan Asep Saefurhaman, Tahun 2017 & Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di	Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Penelitian ini menggunakan jenis survei dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan regresi linier berganda. Metode pengumpulan menggunakan observasi lapangan secara langsung.	Secara parsial dan simultan pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian saya tidak menggunakan kesadaran perpajakan.

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti, Tahun &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Variabel yang diteliti</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
	Rawamangun Jakarta Timur)				

**Tabel 2. 2**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

<b>Variabel Independen</b>	<b>Variabel Dependen</b>	
	<b>Kepatuhan WP UMKM</b>	
	<b>Berpengaruh</b>	<b>Tidak Berpengaruh</b>
Pengetahuan Perpajakan	Agung Riskillah dkk (2022), Megahsari Seftiani Mintje (2022), Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022), Sri Luayyi dkk (2022)	Yosi Yulia, dkk (2020), Merliyana (2017)
Kondisi Keuangan	Rifka Ayu Irawan dan Anisa Putri (2022), Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022), Shinta Devy Permatasari (2015), Sri Luayyi dkk (2022)	Agung Riskillah dkk (2022)
Sanksi Pajak	Rifka Ayu Irawan dan Anisa Putri (2022), Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022), Sri Luayyi dkk (2022)	Shinta Devy Permatasari (2015)

### **2.7.2 Kerangka Pemikiran**

#### **1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban

perpajakan apabila memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajaknya semakin tinggi juga. Adapun sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Artinya wajib pajak harus memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai peraturan – peraturan perpajakan dan undang – undang perpajakan agar bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak yang terutang sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan terdapat dugaan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, semakin paham wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan dalam membayar pajak maka akan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama Irfananto Gusti (2016) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang juga dilakukan oleh Mintje (2022) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Manado.

## **2. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang telah tertuang dalam Pajak Penghasilan No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan pada usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dengan peredaran bruto. Penyebab yang menimbulkan ketidakefektifan dalam pengumpulan pajak adalah kepatuhan pajak (tax compliance) itu sendiri, dan salah satunya adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan adalah kemampuan finansial perusahaan yang tercermin dalam hal profitabilitas dan arus kas. Kondisi keuangan membentuk dan menggambarkan perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Terdapat indikasi adanya Wajib Pajak UMKM tidak patuh terhadap kewajibannya karena kesulitan dalam likuidasi atau berusaha mempertahankan arus kasnya, sehingga wajib pajak memilih untuk menghindari kewajiban perpajakannya.

Pendapat tersebut didukung oleh Irawan dan Anisa Putri (2022) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, hasil dari Riskillah Agung (2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam memenuhi kepatuhan kewajiban wajib pajak diperlukan adanya sanksi pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang ringan bisa menyebabkan jumlah kerugian yang lebih banyak dan mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya. Untuk menekan tingkat kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sanksi pajak yang berat dan diberlakukan secara ketat tanpa toleransi untuk

mencegah terjadinya penghindaran oleh wajib pajak. Terdapat dugaan bahwa adanya wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh sanksi pajak yang melemah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang dibuat oleh pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh dengan kewajiban pajaknya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* pada *platform* Gojek. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Luayyi Sri dkk (2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih menjadi hal kompleks. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya itu berasal dari diri wajib pajak yang meliputi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, serta sanksi pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan sangat sulit. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah mulai dari kantor pajak yang melakukan penyuluhan tentang kewajiban dalam membayar pajak untuk kepentingan pembangunan nasional serta pemberian insentif pajak bagi UMKM yang memiliki kendala hingga pemberian sanksi yang tegas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga hal ini menunjukkan terdapat dugaan bahwa permasalahan wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan memiliki kendala di mana terdapat kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, lalu pada kondisi keuangan mulai dari pemberian insentif yang diberikan belum optimal, serta sanksi pajak yang melemah mulai dari pengawasan dan pemberian sanksi pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Luayyi Sri, dkk (2022) menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan berpengaruh positif secara parsial dan simultan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2015) menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun secara simultan pemahaman perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.


#### **5. Perbedaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor**

Kepatuhan wajib pajak masih merupakan tantangan utama, terutama di wilayah KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor, yang perlu meningkatkan total penerimaan pajak untuk kebutuhan negara. Perbedaan jumlah dan jenis

UMKM di tiap wilayah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Wilayah dengan UMKM lebih banyak atau variasi jenis usaha mungkin menghadapi tantangan kepatuhan yang berbeda. Namun, terdapat hipotesis bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini didasarkan pada kesamaan permasalahan yang dihadapi UMKM, yakni terpengaruh oleh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, diperkirakan bahwa wajib pajak di ketiga wilayah memiliki permasalahan yang serupa dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara KPP. Sebagai solusi, diperlukan perbaikan dan peningkatan layanan edukasi secara merata di setiap KPP agar dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak di berbagai wilayah memahami kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan dapat mematuhi peraturan secara efektif. Didasarkan pada uraian di atas, kerangka pemikiran konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Uji Pengaruh




**Gambar 2. 1**

**Kerangka Model Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**



## 2. Uji Beda



**Gambar 2. 2**

**Kerangka Model Penelitian Uji Perbedaan (*Paired Sample T-test*) Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Ciawi, Cibinong, dan Bogor**

### 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diberikan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian dengan menguji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang akan dianalisis hubungannya. Variabel bebasnya merupakan pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa:

- H1 : Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.
- H2 : Kondisi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.
- H3 : Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.
- H4 : Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.
- H5 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Karena dalam penelitian ini menggunakan pengukuran variabel – variabel penelitian dalam angka dan analisis data yang menggunakan prosedur statistik. Sugiyono (2012:7) metode kuantitatif merupakan data penelitian yang berupa angka dan analisis statistik. Analisis data bersifat kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini disebut penelitian survey, karena pada penelitian akan diperoleh data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Melalui metode survei tersebut penelitian bertujuan untuk meneliti lebih lanjut pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu karakter atau sifat atau nilai seseorang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2012:38). Objek penelitian yang dimaksudkan adalah hal yang menjadi sasaran dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang menjadi variabel independen yang diteliti adalah pengetahuan perpajakan (X1) kondisi keuangan (X2) dan sanksi pajak (X3). Kemudian objek penelitian yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Unit analisis yang digunakan adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Lokasi penelitian ini dilakukan di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor yang mencakup ketiga KPP tersebut.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan pencarian sumber – sumber yang memerlukan proses lebih lanjut. Jenis data pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan yang meliputi survei langsung, eksperimen, dan sebagainya (Sugiyono, 2012:139).

- b. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan tidak secara langsung melalui pihak kedua yang data aslinya meliputi laporan keuangan perusahaan (Sugiyono,2012:141).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian berupa kuesioner yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Definisi Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari variabel penelitian, indikator, dan dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Penelitian ini memiliki variabel bebas (Independen X) dan variabel terikat (Dependen Y). Penjabaran masing – masing variabel ke dalam indikator, ukuran dan skala data, dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kepatuhan WP (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).</li> <li>2. WP mengetahui batas akhir pelaporan pajak.</li> <li>3. Kepatuhan WP dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan).</li> <li>4. Kepatuhan WP dalam mengisi SPT sesuai undang – undang.</li> <li>5. Kepatuhan WP dalam menghitung pajak terutang.</li> <li>6. Kepatuhan WP dalam membayar pajak tepat pada waktunya.</li> </ol>	Skala Ordinal
Pengetahuan Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP mengetahui fungsi pajak bagi Negara.</li> <li>2. WP mengetahui hak dan kewajiban.</li> <li>3. WP mengetahui peraturan perpajakan.</li> <li>4. WP mengetahui prosedur pembayaran pajak.</li> </ol>	Skala Ordinal

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. WP melakukan pendaftaran NPWP.</li> <li>6. WP mengetahui tarif yang berlaku.</li> <li>7. WP mengetahui setoran pajak yang dikumpulkan digunakan untuk pembiayaan pemerintah/negara</li> </ol>	
Kondisi Keuangan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arus kas WP tahun pajak terakhir kurang memuaskan.</li> <li>2. Profitabilitas WP berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>3. Penghasilan bersih mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk tidak mematuhi/memenuhi kewajiban pajak.</li> <li>4. Kondisi keuangan yang tidak stabil mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk tidak mematuhi/memenuhi kewajiban pajak.</li> <li>5. WP merasa dirugikan ketika membayar pajak.</li> <li>6. WP merasa dikenakan tarif pajak yang tinggi karena pendapatan yang diperoleh.</li> </ol>	Skala Ordinal
Sanksi Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP Tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT karena sanksi masih ringan.</li> <li>2. Konsekuensi yang diterima jika tidak melakukan pengisian SPT dengan benar.</li> <li>3. Mengetahui sanksi yang diberikan.</li> <li>4. Siap menerima sanksi jika melakukan tindak kecurangan.</li> <li>5. WP tidak taat karena banyak celah.</li> </ol>	Skala Ordinal

Penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju. Skala likert digunakan sebagai alat pengukuran untuk menilai pandangan, sikap, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu (Sugiyono, 2012). Pada skala likert dibagi menjadi 5 poin yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS) = 1, Tidak Setuju (TS) = 2, Kurang Setuju (KS) = 3, Setuju (S) = 4, Sangat Setuju (SS) = 5

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel adalah teknik untuk menentukan jumlah sampel dan unit – unit sampel dari suatu populasi.

#### 1. Populasi Penelitian

Sugiyono (2012:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang memiliki objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Dinas Koperasi dan UMKM mencatat bahwa tahun 2021 terdapat 623,003 ribu UMKM yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Namun, yang masih aktif dan usaha resmi terdaftar di badan hukum tidak diketahui secara pasti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM berada di wilayah Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor yang tercakup oleh ketiga KPP dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) aktif dan usahanya terdaftar di badan hukum pemerintahan Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

#### 2. Sampel Penelitian

Setelah menentukan populasi, maka selanjutnya melakukan penarikan pada sampel. Sampel adalah bagian dari keseluruhan dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012:80). Dalam menentukan penarikan sampel diperlukan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah salah satu teori pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yang menarik jumlah sampel yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan, dan perhitungannya tidak memerlukan tabel sampel. Dalam menentukan jumlah sampel diperlukan rumus Slovin, antara lain:

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = margin error yang ditoleransi, misalnya 10%. Batasan kesalahan yang ditolerir untuk setiap populasi yang tidak sama

$$n = \frac{623.003}{623.003(0.1^2) + 1}$$

$$n = \frac{623.003}{6.231}$$

$$n = 99,98 \text{ (Pembulatan)} = 100$$

Dari hasil perhitungan di atas menggunakan rumus slovin diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini yang diterima sebanyak 100 responden untuk masing – masing KPP dan keseluruhan menjadi 300 responden, margin daripada kesalahan ini dinyatakan sebagai persentase. Semakin besar margin of error (toleransi kesalahan) maka akan semakin akurat sampel mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* karena siapa saja yang ditemui secara kebetulan dan sesuai dengan karakteristik sumber data, maka orang tersebut berhak dijadikan sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang aktif dan terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Kemudian sampel dipilih atas wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang wajib pajak aktif yang berada di wilayah Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Seluruh populasi diberikan kuesioner, kemudian dipilih kuesioner yang sesuai dengan hasil kuesioner koresponden yang memenuhi kriteria.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sistem prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dan harus sesuai atau relevan dengan masalah dan tujuan. Metode pengumpulan data ditentukan menurut sumber datanya, yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan metode media angket (kuesioner) terhadap wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor. Kuesioner menurut Sugiyono (2012:135) adalah teknik pengumpulan data yang mengajukan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan tertulis untuk dijawab oleh responden sesuai dengan jawaban yang tersedia dan pendapat mereka. Adapun untuk mengukur pendapat responden menggunakan metode likert sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Kurang Setuju (KS)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. *Partial Least Squares* (PLS) adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk analisis

pemodelan persamaan struktur (SEM). Metode PLS digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah model yang kompleks yang melibatkan variabel laten (yang tidak dapat diukur langsung) dan variabel manifest (yang dapat diukur langsung). Untuk uji pengaruh menggunakan SmartPLS versi 3, sedangkan untuk uji beda menggunakan SPSS versi 22.

### **3.7.1 Model Pengukuran atau *Outer Model***

Model pengukuran atau outer model merupakan komponen penting dalam analisis *Partial Least Squares (PLS) Path Modeling* yang digunakan dalam *Structural Equation Modeling (SEM)*. Model pengukuran digunakan untuk mengukur variabel laten atau konstruk yang tidak dapat diukur langsung, tetapi hanya dapat diamati melalui indikator atau variabel manifest yang terkait.

#### **3.7.1.1 Uji Validitas**

Sugiyono (2012:121) menjelaskan bahwa suatu instrument terbilang valid jika instrument tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas mengacu pada reliabilitas kuesioner, yaitu sesuai dengan indikator yang disusun pada kuesioner yang dapat mengukur konstruk atau variabel, jika hasilnya tidak dapat diukur menggunakan variabel atau konstruk maka pernyataan kuesioner tidak valid. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu meliputi Uji validitas *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *discriminant validity*.

##### **a.) *Convergent Validity***

Validitas konvergen mengukur sejauh mana sebuah instrumen pengukuran atau skala memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk serupa atau terkait. Dalam kata lain, adalah sejauh mana berbagai item atau pertanyaan dalam instrumen yang sama seharusnya berkorelasi positif satu sama lain ketika diukur pada variabel konstruk yang sama. Ghozali (2021:68) pada aturan praktis yang sering digunakan atau diterapkan untuk menilai validitas *convergent* yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7. Namun pada riset tahap pengembangan skala, *loading* 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima (Ghozali, 2021:35).

##### **b.) *Average Variance Extracted (AVE)***

AVE mengukur sejauh mana item atau indikator dalam instrumen pengukuran sesuai dengan konstruk yang diukur oleh instrumen tersebut. Nilai AVE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam instrumen pengukuran secara lebih baik mengukur variabel laten atau konstruk yang dimaksud. Menurut Ghozali (2021) jika nilai AVE yang dimiliki diatas 0,5 maka data tersebut baik.

- Jika Nilai AVE > 0.5, maka data valid.
- Jika Nilai AVE < 0.5, maka data kurang valid.

##### **c.) *Discriminant Validity***

Uji validitas ini menguji sejauh mana dua variabel dapat dibedakan satu sama lain. Validitas diskriminan dapat terkonfirmasi jika korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri lebih tinggi daripada korelasi dengan variabel

lain. Selain itu, cara lain untuk memenuhi validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai *cross loading*. Dengan memastikan validitas diskriminan, penelitian dapat menghindari kesalahan dalam menghubungkan atau menginterpretasikan hasil penelitian. Menurut Ghozali (2021) cara untuk menguji validitas discriminant yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0.7. Namun, ada juga metode lain untuk menilai *discriminant validity* dengan membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

### 3.7.1.2 Reliabilitas

Sugiyono (2012:121) menjelaskan bahwa instrument reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali akan menghasilkan kesimpulan atau hasil yang sama dengan mengukur objek yang sama terhadapnya. Uji reliabilitas berkaitan dengan tingkat kestabilan kuesioner, yaitu kuesioner yang telah disiapkan dapat memberikan jawaban yang sama dari waktu ke waktu ketika diajukan kembali kepada responden yang sama. Jika kuesioner memberikan jawaban yang berbeda dengan menggunakan sampel yang sama, maka akan dianggap tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan *composite reliability*. *Composite reliability* adalah metrik yang lebih canggih dan memperhitungkan variasi bobot (*loadings*) dari setiap item dalam model pengukuran. Aturan praktis yang sering diterapkan untuk menilai reliabilitas konstruk adalah bahwa nilai *composite reliability* seharusnya melebihi 0.7 dalam konteks penelitian yang bersifat konfirmatori (Ghozali, 2021:70).

- Jika nilai *composite reliability* > 0.7. maka data tersebut reliabel

### 3.7.2 Model Struktural atau *Inner Model*

*Inner Model* menggambarkan hubungan antara konstruk laten (variabel laten) yang diukur dalam penelitian. Model struktural dinilai dengan berbagai metrik, termasuk R-square dan F-Square untuk variabel yang bergantung pada model, serta uji t dan signifikansi koefisien parameter jalur struktural.

#### 1) *R-Square*

Evaluasi model dalam PLS dimulai dengan memeriksa R-square untuk setiap variabel laten dependen, yang memiliki interpretasi serupa dengan metode interpretasi regresi. Menurut Ghozali (2021:73) perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai R-Squares 0,75, 0.50 dan 0.25 bisa disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah.

#### 2) *Effect Size f<sup>2</sup> (F-Square)*

Selain mempertimbangkan R-square, dalam analisis *Partial Least Square* (PLS) evaluasi juga melibatkan pemeriksaan F-Square atau *effect size* yang digunakan untuk mengukur efek relatif dari variabel independen pada variabel dependen dalam model. F-Square mengukur sejauh mana variabel



independen mempengaruhi variabel dependen. Ghazali (2021:74) menjelaskan bahwa Nilai F-square sama dengan yang direkomendasikan oleh Cohen (1988) untuk definisi operasional regresi berganda, yaitu 0.02, 0.15, dan 0.35 yang bisa disimpulkan bahwa kecil, menengah, dan besar).

### 3.7.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis ini menggunakan analisis full model *structural equation modeling* (SEM) dengan aplikasi SmartPLS untuk uji pengaruh parsial dan simultan yang dilakukan dengan metode *bootstrap* terhadap sampel.

#### 1.) Uji secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi secara terpisah atau individual dampak dari variabel independen yang dihasilkan dari model regresi pada variabel dependen. Uji t bertujuan untuk menguji validitas hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Program SmartPLS 3.0 hanya menyediakan metode *resampling bootstrap*. Pengujian biasanya dilakukan dengan menguji koefisien jalur (*path coefficients*) untuk melihat apakah terdapat signifikan atau tidak. Pada hasil bootstrapping biasanya dilaporkan dalam analisis PLS-SEM. Nilai signifikansi yang digunakan (*one-tailed*) t-value 1.96 (significance 5%).

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  1.96 dan tingkat signifikan  $< \alpha$  (0,05), maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  1.96 dan tingkat signifikan  $> \alpha$  (0,05), maka secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

#### 2.) Uji (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengevaluasi secara bersamaan variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model statistik. Dalam analisis PLS-SEM yang digunakan dalam perangkat lunak SmartPLS adalah R-square. Menurut Ghazali (2021:73) perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

Sedangkan untuk uji beda menggunakan uji *paired sample t test* menggunakan aplikasi SPSS versi 22. *Paired sample t-test* merupakan uji beda dua sampel berpasangan, yang merupakan subjek yang sama, namun mengalami perlakuan yang berbeda. *Paired sample t test* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua atau lebih sampel yang berpasangan. Widiyanto dalam Palimbong, dkk (2022) menyebutkan bahwa *paired sample t-test* merupakan salah satu teknik pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu perilaku, dengan mengamati perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Uji *paired sample t test* merupakan bagian dari statistik parametrik, yang di mana data penelitian tersebut harus berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (p-value)  $> \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.
2. Jika nilai signifikansi (p-value)  $< \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang terdaftar pada salah satu dari ketiga Kantor Penerimaan Pajak yaitu KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan langsung kuesioner atau media angket kepada pemilik ataupun yang mewakili UMKM yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor yang sudah berisi sejumlah pernyataan yang nantinya harus dijawab oleh Wajib Pajak UMKM baik badan maupun orang pribadi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden pada masing – masing KPP. Sampel yang sudah diperoleh akan digunakan untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Distribusi Sampel**

Keterangan	JUMLAH					
	KPP Pratama Cibinong	Persentase	KPP Pratama Ciawi	Persentase	KPP Pratama Bogor	Persentase
Kuesioner yang diterima	102	102%	100	100%	109	109%
Kuesioner yang tidak lengkap di isi	12	12%	10	10%	19	19%
Kuesioner yang digunakan	<b>90</b>	<b>90%</b>	<b>90</b>	<b>90%</b>	<b>90</b>	<b>90%</b>

Sumber : Data diolah penulis (2023)


Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total kuesioner yang dibagikan sebanyak 100, yang memenuhi kriteria layak untuk di analisis berjumlah 90 responden, dengan total 3 KPP menjadi **270** responden yaitu KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Kemudian untuk kuesioner yang ditolak disebabkan karena responden menjawab dengan asal-asalan dan beberapa tidak terdaftar sebagai target sampel.

#### 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi responden digunakan untuk mendapatkan informasi tentang profil responden sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini meliputi 3 objek yaitu UMKM pada wilayah Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Deskripsi responden dikelompokkan berdasarkan: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis

usaha wajib pajak, dan jenis kriteria usaha. Karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut:


**Gambar 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 4.1, terdapat total 270 responden yang menjadi subjek penelitian dari 3 KPP Pratama, yaitu Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Dalam populasi responden ini, dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih mendominasi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Persentase perempuan mencapai 55% dengan jumlah sebanyak 149, sementara laki-laki berjumlah 121 atau sekitar 45% dari total responden.


**Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa dalam populasi responden, kelompok usia yang paling mendominasi adalah kelompok usia 41-50 tahun, mencapai persentase sebesar 38%. Diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun dengan persentase 27%, kelompok usia 21-30 tahun dengan persentase 20%, kelompok usia 51-60 tahun dengan persentase 14%, dan kelompok usia di atas 60 tahun dengan persentase 1%.


**Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 4.3, diketahui bahwa dari 270 responden yang menjadi subjek penelitian, mayoritas pendidikan terakhir para pelaku usaha UMKM di tiga wilayah yang berbeda berada pada pendidikan Sarjana dengan tingkat persentase tertinggi yaitu sebesar 42% atau 113 orang, kemudian SMA/SMK sebesar 41% atau 111 orang, dan Diploma sebesar 17% atau 46 orang.


**Gambar 4.4 Karakteristik Jenis Usaha Wajib Pajak**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Dari Gambar 4.4., dapat diketahui bahwa mayoritas para pelaku UMKM di tiga wilayah yang berbeda berada pada jenis usaha Orang Pribadi (OP), yaitu 96% atau 259 responden. Sedangkan pada jenis usaha badan adalah kelompok yang lebih kecil dengan persentase yang jauh lebih rendah, yaitu 4% atau 11 responden.


**Gambar 4. 5 Karakteristik Jenis Kriteria Usaha UMKM**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Dari Gambar 4.5 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku para pelaku UMKM di tiga wilayah yang berbeda berada pada kriteria usaha dagang, yaitu 85% atau sebesar 229 responden. Sedangkan pada kriteria usaha jasa yaitu 15% atau sebesar 41 responden.

**Gambar 4. 6 Karakteristik Omzet UMKM Pertahun**



Sumber : Data diolah penulis (2023)

Dari data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di ketiga wilayah KPP memiliki omzet kurang dari 100 juta, mencapai 70% atau setara dengan 188 wajib pajak. Selanjutnya, terdapat 45 wajib pajak dengan omzet kurang dari 250 juta, dan 33 wajib pajak dengan omzet kurang dari 500 juta. Selain itu, terdapat 4 wajib pajak dengan omzet lebih dari 1 milyar, sementara kategori omzet lebih dari 2 milyar tidak tercatat.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyusun dan menjelaskan data secara teratur, memudahkan pemahaman dan perolehan informasi yang relevan dengan cepat dari masing-masing variabel yang dilihat dari nilai *minimum*, *mean* dan *standar deviasi*. Analisis statistik deskriptif ini mencakup seluruh variabel yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut hasil analisis statistik deskriptif :

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	90	2.672	2.600	1.000	5.000	1.201
Kondisi Keuangan	90	2.931	3.000	1.000	5.000	1.303
Sanksi Perpajakan	90	2.485	2.375	1.000	5.000	1.157
Kepatuhan Wajib Pajak	90	2.485	2.250	1.000	5.000	1.202

Sumber : Pengolahan data dengan Smart PLS 3.0, (2023)

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui data statistik mengenai nilai rata-rata (*mean*), median, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Pengetahuan Perpajakan

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan diukur menggunakan kuesioner yang berjumlah sepuluh item pernyataan, dengan jawaban responden yang diberi skor satu sampai lima. Dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai sebagai berikut: nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 2,672, median sebesar 2,600, dan standar deviasi sebesar 1,201. Dengan standar deviasi sebesar 1.201, dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki tingkat homogenitas yang sangat tinggi. Artinya, terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat pengetahuan perpajakan di antara responden.

Adapun rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan, sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)**

NO	KPP PRATAMA	PERSENTASE					JUMLAH
		SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	TIDAK SETUJU (TS)	KURANG SETUJU (KS)	SETUJU (S)	SANGAT SETUJU (SS)	
1	CIBINONG	29%	<b>30%</b>	20%	11%	10%	100%
2	CIAWI	<b>33%</b>	32%	21%	10%	4%	100%
3	BOGOR	<b>33%</b>	31%	22%	6%	8%	100%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden tentang pengetahuan perpajakan, menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di pilihan “Sangat Tidak Setuju (STS)” yaitu KPP Pratama Ciawi dan Bogor sebesar 33%. Sedangkan KPP Pratama Cibinong sebesar 30% untuk persentase “Tidak Setuju (TS)”. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil survey atau tanggapan responden yang menyatakan “Sangat Tidak Setuju (STS)” lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengetahuan perpajakan tidak menjadi pengaruh dalam membayar kepatuhan wajib pajak.

**b. Kondisi Keuangan**

Kondisi Keuangan diukur menggunakan kuesioner yang berjumlah delapan item pernyataan, dengan jawaban responden yang diberi angka satu sampai lima. Dari hasil analisis statistik deskriptif diperoleh nilai sebagai berikut: nilai minimum 1,00 dan maksimum 5,00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 2,931, median sebesar 3,000 dan standar deviasi 1,303. Adapun rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel kondisi keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kondisi Keuangan(X2)**

NO	KPP PRATAMA	PERSENTASE					JUMLAH
		SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	TIDAK SETUJU (TS)	KURANG SETUJU (KS)	SETUJU (S)	SANGAT SETUJU (SS)	
1	CIBINONG	21%	<b>22%</b>	19%	21%	17%	100%
2	CIAWI	20%	17%	24%	<b>27%</b>	12%	100%
3	BOGOR	21%	25%	21%	<b>25%</b>	9%	100%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, menunjukkan bahwa persentase tertinggi berada di pilihan Setuju (S) pada KPP Pratama Ciawi sebesar 27% dan Bogor sebesar 25%. Sedangkan KPP Pratama Cibinong Tidak Setuju (TS) sebesar 22%. Pada pernyataan tertentu tentang kondisi keuangan, ini menunjukkan bahwa responden di KPP tersebut cenderung lebih patuh dalam membayar pajak jika kondisi keuangannya baik. Sebaliknya, jika persentase "Sangat Tidak Setuju (STS)" atau "Tidak Setuju (TS)" mungkin menunjukkan bahwa ketidaksetujuan dengan kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**c. Sanksi Pajak**



Sanksi Pajak diukur menggunakan kuesioner yang berjumlah delapan item pernyataan, dengan jawaban responden yang diberi angka satu sampai lima. Dari hasil analisis statistik deskriptif diketahui nilai yang diperoleh sebagai berikut: nilai minimum 1,00, maksimum 5,00, nilai *mean* (rata-rata) sebesar 2,485, median sebesar 2,375, dan standar deviasi 1,157. Adapun rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel kondisi keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak (X3)**

NO	KPP PRATAMA	PERSENTASE					JUMLAH
		SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	TIDAK SETUJU (TS)	KURANG SETUJU (KS)	SETUJU (S)	SANGAT SETUJU (SS)	
1	CIBINONG	26%	31%	23%	13%	7%	100%
2	CIAWI	30%	31%	31%	6%	2%	100%
3	BOGOR	27%	39%	21%	11%	2%	100%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden diatas, menunjukkan bahwa persentase dominan berada di pilihan Tidak Setuju (STS), yaitu KPP Pratama Cibinong sebesar 31% dan KPP Pratama Bogor 39%. Sedangkan KPP Pratama Ciawi berada di pilihan “Kurang Setuju (KS)” sebesar 31%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden di KPP Cibinong dan KPP Bogor tidak setuju dengan pernyataan yang berkaitan dengan sanksi pajak. Ini bisa diartikan bahwa mereka memiliki persepsi negatif terhadap sanksi pajak atau mungkin merasa bahwa sanksi pajak yang ada tidak cukup untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

#### d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP diukur menggunakan kuesioner yang berjumlah delapan item pernyataan, dengan jawaban responden yang diberi angka satu sampai lima. Dari hasil analisis statistik deskriptif diketahui nilai yang diperoleh sebagai berikut: nilai minimum 1,00, maksimum 5,00, *mean* (rata-rata) sebesar 2,485, median sebesar 2,250, dan standar deviasi sebesar 1,202. Adapun rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel kondisi keuangan, sebagai berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

NO	KPP PRATAMA	PERSENTASE					JUMLAH
		SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	TIDAK SETUJU (TS)	KURANG SETUJU (KS)	SETUJU (S)	SANGAT SETUJU (SS)	
1	CIBINONG	19%	30%	23%	19%	9%	100%
2	CIAWI	28%	22%	27%	18%	5%	100%
3	BOGOR	20%	38%	26%	11%	5%	100%

Sumber : Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab dengan "Tidak Setuju (TS)" (30%) dan (38%) untuk KPP Pratama Cibinong dan Bogor. Sedangkan KPP Pratama Ciawi dengan “Sangat Tidak Setuju (STS)” sebesar 28% terhadap

pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah atau kurang, dan mereka merasa sangat tidak setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut.


#### 4.4 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Evaluasi model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Ghazali (2021:67) menjelaskan *outer model* dengan indikator refleksi dievaluasi melalui validitas *convergent* dan *discriminant* dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta *Cronbach alpha* untuk blok indikatornya.

##### 4.4.1 Uji Validitas

Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan yaitu meliputi uji validitas *convergent validity*, *average variance extracted (AVE)*, dan *discriminant validity*. Variabel yang diteliti yang terdiri dari pengetahuan perpajakan ( $X^1$ ), kondisi keuangan ( $X^2$ ), sanksi pajak ( $X^3$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Berikut hasil *outer model* :

**Gambar 4. 7**  
**Outer Loading (Model Pengukuran) SEBELUM**



Sumber : Pengolahan data dengan Smart PLS 3.0, (2023)

Berdasarkan Gambar 4.6 pengolahan data dapat disimpulkan bahwa nilai *outer loading* diatas pada X1.4 dan X3.3 tidak valid, sesuai dengan pernyataan Ghazali

(2021:35) menjelaskan bahwa pada riset tahap pengembangan skala, loading 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima. Sehingga dilakukannya pengujian kembali dengan beberapa variabel.

**Tabel 4. 7 Rekapitulasi *Outer Loading* (Model Pengukuran) SEBELUM**

	<b>Pengetahuan Perpajakan</b>	<b>Kondisi Keuangan</b>	<b>Sanksi Perpajakan</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>
X1.1	0.602			
X1.2	0.629			
X1.3	0.527			
X1.4	0.444			
X1.5	0.665			
X1.6	0.691			
X1.7	0.633			
X1.8	0.701			
X1.9	0.714			
X1.10	0.625			
X2.1		0.736		
X2.2		0.691		
X2.3		0.757		
X2.4		0.724		
X2.5		0.757		
X2.6		0.813		
X2.7		0.777		
X2.8		0.774		
X3.1			0.732	
X3.2			0.711	
X3.3			0.443	
X3.4			0.710	
X3.5			0.726	
X3.6			0.719	
X3.7			0.687	
X3.8			0.741	
Y.1				0.735
Y.2				0.792
Y.3				0.598
Y.4				0.770
Y.5				0.644
Y.6				0.760
Y.7				0.737
Y.8				0.597


Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengolahan data dapat diatas disimpulkan tabel berwarna merah tidak valid, sedangkan tabel berwarna kuning masih dalam skala pengembangan sesuai dengan pernyataan Ghozali (2021:35) menjelaskan bahwa pada

riset tahap pengembangan skala, loading 0.50 sampai 0.60 masih dapat diterima. Sehingga dilakukannya pengujian kembali dengan beberapa variabel.

a) *Convergent Validity*

**Gambar 4. 8**  
**Outer Loading (Model Pengukuran) SESUDAH**



Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan beberapa item pertanyaan pada pengujian kembali bahwa nilai *outer loadings* sudah memenuhi kriteria dan dapat dinyatakan valid secara konvergen. Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2021:68) pada aturan praktis yang sering digunakan atau diterapkan untuk menilai validitas convergent yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7.

**Tabel 4. 8 Rekapitulasi Outer Loadings (Model Pengukuran) SESUDAH**

	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Kondisi Keuangan (X2)	Sanksi Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Keterangan
X1.10	0.742				Valid

X1.5	0.730				Valid
X1.7	0.730				Valid
X1.8	0.770				Valid
X1.9	0.803				Valid
X2.1		0.723			Valid
X2.3		0.748			Valid
X2.4		0.711			Valid
X2.5		0.775			Valid
X2.6		0.819			Valid
X2.7		0.788			Valid
X2.8		0.795			Valid
X3.1			0.756		Valid
X3.2			0.742		Valid
X3.4			0.718		Valid
X3.5			0.727		Valid
X3.6			0.728		Valid
X3.8			0.764		Valid
Y.1				0.782	Valid
Y.2				0.844	Valid
Y.4				0.812	Valid
Y.6				0.787	Valid
Y.7				0.714	Valid

Sumber : Pengolahan data dengan Smart PLS 3.0, (2023)

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, pengujian kembali menunjukkan bahwa beberapa item variabel sudah menunjukkan valid dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian berikutnya.

**b) Discriminant Validity**

**Tabel 4.9**  
**Discriminant Validity**

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kondisi Keuangan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.789			
Kondisi Keuangan (X2)	0.660	0.767		
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.545	0.530	0.755	
Sanksi Pajak (X3)	0.679	0.540	0.574	0.739

Sumber : Pengolahan data dengan Smart PLS 3.0, (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai korelasi dan akar kuadrat dari AVE untuk semua konstruk terpenuhi dan valid secara diskriminan karena korelasi antar konstruk lebih rendah daripada akar kuadrat dari AVE masing-masing konstruk. Selain itu *cross loading* pada setiap variabel di atas 0.70 sesuai dengan pernyataan Ghozali (2021) yang menjelaskan cara untuk menguji validitas *discriminant* yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0.7. Variabel Kepatuhan wajib pajak mempunyai akar AVE (0.789) lebih besar korelasinya dengan kondisi keuangan (0.660) dan lebih besar korelasinya dengan pengetahuan perpajakan (0.545) dan lebih besar korelasinya dengan sanksi pajak (0.679). Hasil ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan variabel kepatuhan wajib pajak terpenuhi.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan ketepatan, konsistensi, dan keandalan instrumen dalam mengukur konsep. Dalam analisis PLS-SEM menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0, reliabilitas konsep yang diukur dengan indikator reflektif dapat dievaluasi menggunakan dua metode, yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang juga dikenal sebagai Dillon-Goldstein's. Ghozali (2021:69) menyarankan untuk menggunakan composite reliability daripada Cronbach's alpha saat menguji reliabilitas suatu konstruk karena penggunaan Cronbach's alpha cenderung menghasilkan nilai yang lebih rendah (di bawah perkiraan), sehingga composite reliability lebih direkomendasikan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Composite Reliability* > 0.70 untuk *Confirmatory Research* (Ghozali, 2021:70). Hasil analisis uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>rho_A</b>	<b>Composite Reliability</b>	<b>Average Variance Extracted (AVE)</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<b>0.847</b>	<b>0.849</b>	<b>0.892</b>	<b>0.623</b>
Kondisi Keuangan (X2)	<b>0.883</b>	<b>0.886</b>	<b>0.909</b>	<b>0.588</b>
Pengetahuan Perpajakan (X1)	<b>0.812</b>	<b>0.813</b>	<b>0.869</b>	<b>0.570</b>
Sanksi Pajak (X3)	<b>0.835</b>	<b>0.839</b>	<b>0.879</b>	<b>0.547</b>

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua konstruk telah memenuhi kriteria *composite reliability* dan *cronbach's alpha* yang nilainya lebih besar dari 0.70, sehingga disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki reliabilitas yang baik.

#### 4.5 Model Struktural atau *Inner Model*

Analisis model struktural menggunakan f-square, berikut hasil model struktural:

##### *Effect Size $f^2$ atau (F-Square)*

F-Square adalah sebuah metrik yang digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model PLS. F square memberikan informasi tentang seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai  $f^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi besar terhadap menjelaskan variabilitas variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi yang kecil dalam menjelaskan variabilitas. Kriteria dari F-Square atau *effect size  $f^2$*  adalah: (1) jika nilai 0.02 → model adalah kecil (lemah); (2) jika nilai 0.15 → model adalah menengah (sedang); (3) jika nilai 0.35 → model adalah besar (kuat) (Ghozali,2021:75). Hasil nilai F-Square adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 11**  
*F-Square Adjusted*

	Kondisi Keuangan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Sanksi Pajak (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.225	0.017	0.246

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Kesimpulan nilai F-Square dapat dilihat di tabel 4.11 adalah sebagai berikut: Variabel Kondisi Keuangan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai di atas 0.15 yaitu 0.225 dan 0.246 yang berarti sedang (menengah). Sedangkan pada Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai di bawah 0.02 yaitu 0.017 yang berarti memiliki dampak kecil (lemah)

#### 4.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dengan menggunakan *Smart Partial Least Square (Smart PLS)* dilakukan dengan menggunakan *bootstrapping* dengan melihat nilai yang terdapat pada *path coefficients*. Analisis statistik ini digunakan untuk menilai sejauh mana hasil analisis dapat diandalkan dan apakah hubungan antara variabel-variabel dalam model adalah signifikan secara statistik atau sebaliknya.

### 1) Pengujian Hipotesis 1 (Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 12**  
**Pengujian Hipotesis 1**

	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Pengetahuan Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.106	1.866	<b>0.031</b>

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Hasil uji hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.106. Karena  $t$  hitung (1.866) <  $t$  tabel (1.96) dan  $P$ -Value <  $\alpha$  (0,05) maka secara parsial variabel independen “Pengetahuan Perpajakan (X1)” tidak berpengaruh terhadap variabel dependen “Kepatuhan Wajib Pajak (Y)”.

### 2) Pengujian Hipotesis 2 (Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 13**  
**Pengujian Hipotesis 2**

	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Kondisi Keuangan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.381	6.755	<b>0.000</b>

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Hasil uji hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.381. Karena  $t$  hitung (6.755) >  $t$  tabel (1.96) dan  $P$ -Value <  $\alpha$  (0,05) maka secara parsial variabel independen “Kondisi Keuangan (X2)” berpengaruh terhadap variabel dependen “Kepatuhan Wajib Pajak (Y)”.

### 3.) Pengujian Hipotesis 3 (Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Pengujian Hipotesis 3**



	Original Sample (O)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Sanksi Pajak (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.412	8.343	0.000

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Hasil uji hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki nilai korelasi 0.412. Karena t-hitung (8.343) > t tabel (1.96) dan P-Value <  $\alpha$  (0,05) maka secara parsial variabel independen “Sanksi Pajak (X3)” berpengaruh terhadap variabel dependen “Kepatuhan Wajib Pajak (Y)”.

#### 4.) Pengujian Hipotesis 4 (Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 15**  
**Pengujian Hipotesis 4**

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.590	0.585

Sumber : Pengolahan data dengan *Smart PLS 3.0*, (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh moderate (sedang) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *R-Square* sebesar 0.590. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor akan semakin baik.

#### 5.) Pengujian Hipotesis 5 (Uji perbedaan (*paired sample T-test*) KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor)

Jenis uji beda yang digunakan adalah *paired sample T-test* untuk mengevaluasi tingkat signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang terkait. Hasil uji beda dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 16**  
**Paired Sample Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Cibinong & Ciawi	90	-.181	.087
Pair 2 Cibinong & Bogor	90	.145	.172

Pair 3	Ciawi & Bogor	90	-.268	.011
--------	---------------	----	-------	------

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 22, (2023)

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode “t sampel berpasangan” menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketiga KPP yaitu berdasarkan pair 1 (Cibinong & Ciawi) menghasilkan angka -0,181 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,087, pair 2 (Cibinong & Bogor) menghasilkan angka 0,145 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,172, dan pair 3 (Ciawi & Bogor) menghasilkan angka -0,268 dengan nilai probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,011. Nilai sig dari pair 1 menunjukkan lebih besar dari nilai  $\alpha$  untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau  $0,05 > 0,087$  sehingga tidak terdapat hubungan antara pair 1 (Cibinong & Ciawi). Kemudian, pair 2 juga menunjukkan sig yang lebih besar dari nilai  $\alpha$  sebesar  $0,05 > 0,172$  sehingga tidak terdapat hubungan antara pair 2 (Cibinong & Bogor). Sedangkan pair 3 memiliki nilai sig yang lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu  $0,05$  atau  $0,011 < 0,05$  yang berarti terdapat hubungan antara pair 3 (Ciawi & Bogor). Berdasarkan tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ , maka yang terdapat hubungan hanya pair 3 yaitu Ciawi & Bogor. Sedangkan pair 1 (Cibinong & Ciawi) dan pair 2 (Cibinong & Bogor) tidak terdapat hubungan.

**Tabel 4. 17**  
**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Cibinong – Ciawi	.889	9.707	1.023	-1.144	2.922	.869	89	.387
Pair 2 Cibinong – Bogor	1.444	8.157	.860	-.264	3.153	1.680	89	.096
Pair 3 Ciawi – Bogor	.556	10.735	1.132	-1.693	2.804	.491	89	.625

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 22, (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketiga KPP Cibinong, Ciawi, dan Bogor berdasarkan pair 1 hingga 3 tidak menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak yang signifikan, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (p-value)  $> \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan.
2. Jika nilai signifikansi (p-value)  $< \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan pengambilan keputusan, nilai signifikan masing-masing pair yaitu pair 1 Cibinong-Ciawi (0.387), pair 2 Cibinong-Bogor (0.096), dan pair 3 Ciawi-Bogor (0.625) lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) sehingga  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan kepada ketiga pair tersebut.

#### 4.7 Pembahasan

Hasil yang terdapat pada penelitian ini telah diuraikan pada poin-poin di atas dengan metode statistik *Smart PLS* untuk uji pengaruh, sedangkan SPSS 22 untuk uji beda. Penelitian ini meliputi model pengukuran (*outer model*), model struktural (*inner model*), dan uji hipotesis. Hasil uji penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

**Tabel 4. 18**  
**Hipotesis Penelitian**

Kode	Hipotesis	Hasil
<b>H1</b>	Secara parsial Pengetahuan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Ditolak
<b>H2</b>	Secara parsial Kondisi Keuangan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Diterima
<b>H3</b>	Secara parsial Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Diterima
<b>H4</b>	Secara simultan Pengetahuan Perpajakan (X1), Kondisi Keuangan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Diterima
<b>H5</b>	Tidak terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan wajib pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.	Diterima

##### 4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor

Hasil uji hipotesis yang pertama berdasarkan hasil perhitungan *original sampel* ( $O$ ) dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, sehingga variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan. Pada penelitian ini wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor yang memiliki pengetahuan tinggi maupun rendah ataupun minim tetap tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dari hasil diatas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sejalan dengan rekapitulasi tanggapan responden

mengenai pengetahuan perpajakan yang tidak berpengaruh juga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor tidak mencerminkan atau menjamin untuk taat terhadap kepatuhan wajib pajaknya, namun mematuhi kepatuhan wajib pajaknya karena bersifat kewajiban atau paksaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Agung Riskillah dkk (2022), Megahsari Seftiani Mintje (2022), Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Yosi Yulia, dkk (2020) dan Merliyana (2017) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.2 Pengaruh Kondisi Keuangan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor**

Hasil hipotesis yang kedua berdasarkan hasil perhitungan *original sampel (O)* dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, sehingga variabel kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Kondisi keuangan membentuk dan menggambarkan perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor yang memiliki kondisi keuangan membaik cenderung lebih mematuhi kepatuhan wajib pajaknya dibandingkan wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam finansial-nya. Wajib pajak yang kesulitan dalam hal keuangan cenderung menganggap bahwa pajak bukan hal yang prioritas atau tidak penting, karena wajib pajak lebih fokus pada kebutuhan dasarnya atau pembayaran lainnya seperti utang yang lebih mendesak dibandingkan pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa hasil tanggapan responden sejalan dengan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan Irawan dan Anisa Putri (2022), dan Sri Luayyi dkk (2022) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara kondisi keuangan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.7.3 Pengaruh Sanksi Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor**

Hasil hipotesis yang ketiga berdasarkan hasil perhitungan *original sampel (O)* yang dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, sehingga variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak agar memberikan jaminan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) agar dapat dipatuhi, dituruti, dan ditaati. Dalam penelitian ini, Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor memiliki sanksi pajak yang baik, sehingga wajib pajak pada daerah tersebut menjadi terdorong atau terpaksa untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor menyadari bahwa mereka berpotensi untuk terkena sanksi pajak jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan, sehingga cenderung lebih cermat dalam memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.

Hasil hipotesis menunjukkan berpengaruh namun hasil rekapitulasi terkait sanksi pajak tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan meskipun sanksi pajak yang ada di daerah KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor tersebut dianggap baik, namun hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sanksi tersebut mungkin belum cukup tegas atau tidak memberikan efek jera yang signifikan kepada wajib pajak lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor mungkin belum merasakan ancaman atau konsekuensi yang cukup serius sehingga kepatuhan mereka tidak dipengaruhi secara signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari dan Rizka Ramayanti (2022), dan Sri Luayyi dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor**

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh moderate (sedang) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat dari nilai *path coefficient* berdasarkan *bootstrapping* yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dengan *T Statistic* sebesar 1.866, kondisi keuangan sebesar 6.755 dan sanksi pajak sebesar 8.343. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, sehingga variabel pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *R Square* sebesar 0.590. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak yang baik akan membuat kepatuhan wajib pajak lebih meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Luayyi dkk (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak secara parsial dan simultan.

#### **4.7.5 Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.**

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *SPSS 22* bahwa ketiga KPP Pratama yaitu Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima atau  $H_5$  ditolak yang berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh, namun tidak ada perbedaan yang signifikan kepada ketiga pair tersebut. Kesimpulan-nya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor.

Permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih menjadi hal kompleks. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya itu berasal dari diri wajib pajak yang meliputi pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, serta sanksi pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM akan sangat sulit khususnya pada KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Ini sejalan dengan dugaan peneliti dan hasil uji komparasi yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak antara ketiga KPP Pratama tersebut. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di semua tiga KPP Pratama melalui upaya edukasi atau peningkatan pemahaman pajak oleh wajib pajak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Artinya, tingkat pengetahuan wajib pajak di wilayah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan kepatuhan, melainkan kepatuhan lebih bersifat kewajiban atau paksaan.
2. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Artinya, UMKM yang memiliki kondisi keuangan yang membaik cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan UMKM yang mengalami kesulitan finansial.
3. Hasil penelitian pada variabel independen secara parsial menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Hal ini menunjukkan sanksi pajak yang efektif di wilayah tersebut mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan demi menghindari sanksi. Sebagai hasilnya, wajib pajak UMKM lebih cermat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
4. Hasil penelitian pada variabel independen secara simultan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Artinya, kombinasi pengetahuan perpajakan yang baik, kondisi keuangan yang sehat, dan sanksi pajak yang efektif secara bersama-sama meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
5. Hasil penelitian menggunakan aplikasi *SPSS 22* untuk mengukur perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak masing-masing KPP Pratama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak terhadap KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Bogor. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di ketiga wilayah tersebut relatif serupa atau tidak dapat dibedakan secara statistik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas, masih banyak yang perlu diperbaiki. Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan kondisi keuangan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi/badan yang menjalankan usaha UMKM terutama untuk KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor untuk memberikan sosialisasi seperti melalui seminar atau forum pada UMKM lokal atau acara lokal, pemanfaatan media sosial dengan penyampaian informasi secara sederhana dan pengarahannya yang lebih merata serta sanksi yang tegas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memaksimalkan pendapatan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak OP dan yang menjalankan UMKM perlu mengikuti kegiatan seminar atau sosialisasi yang dibuat oleh KPP agar lebih patuh terhadap kepatuhan wajib pajaknya dalam mendorong peningkatan pendapatan negara.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel tambahan lagi lebih dari penulis yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti perilaku atau sikap, kepuasan atau layanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan metode dengan mengombinasikan pengumpulan data dengan cara kuesioner dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat dan memperluas objek penelitian supaya penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan menemukan hasil yang lebih maksimal lagi nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.
- Allec, Logan. 2022. What Is Taxation Without Representation? <https://www.thebalancemoney.com/what-is-taxation-without-representation-5213727> Diakses pada 4 Februari 2023.
- Amin, Shahnaz Noorul dkk. 2022. Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 57-70. [10.4236/ojacct.2022.112004](https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004)
- Azmi, Muhammad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-dan-kategori-usaha-di-jawa-barat>
- Djulianto, Suryohadi. 2015. Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak. <http://repository.ut.ac.id/4532/>
- Ghozali, Imam. 2021. Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Anindita Rizki dan Rizka Ramayanti. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, 5(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1311>
- Irawan, Rifka Ayu, dan Anisa Putri. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i2.3244>
- Kamanjaya, Andri, Joko Supriyanto, dan Haqi Fadillah. 2021. Peraturan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 7(2), 187-200. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>
- KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan> Diakses pada 1 Februari 2023.
- Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm> Diakses pada 31 Januari 2023.
- Luayyi, Sri dkk. 2022. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi

- Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 84-95. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/2947>
- Merliyana, dan Asep Saefurrahman. 2017. Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1). <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/189>
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2022. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1). 974-1096. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11851>
- Nurmansyah, Dendy, Joko Supriyanto, Herdiyana dan Haqi Fadillah. 2021. The Effect of Tax Socialization and Application of MSME PPh Taxpayers at KPP Prata Cibinong 2020. *Journal of Community Engagement*, 3(2), 110-119. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce/article/view/6068>
- Palimbong, Stefani Marina dkk. 2022. Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-spt) masa pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Permatasari. Shinta Devy. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1925>
- Prakoso, Aryo dkk. 2019. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(1). [https://www.researchgate.net/publication/339769713\\_PENGARUH\\_KESADARAN\\_DAN\\_PENGETAHUAN\\_WAJIB\\_PAJAK\\_TERHADAP\\_KEPATUHAN\\_WAJIB\\_PAJAK](https://www.researchgate.net/publication/339769713_PENGARUH_KESADARAN_DAN_PENGETAHUAN_WAJIB_PAJAK_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK)
- Pratama, Irfananto Gusti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2) <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2860>

- Pratama, Irfananto Gusti. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108752/>
- Pratiwi, I G. A. M. Agung Mas A dan Putu Ery Setiwan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(1), 139-153. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7795>
- Prayoga, I Ketut Deita Candra dan I Nyoman Putra Yasa. 2020. Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/26114>
- Purwono, Herry. 2010. Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Riskillah, Agung dkk. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1). <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI/article/view/2407>
- Rumiasih, N.A. dan Rostika Baterialni. 2013. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 71-84. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neraca/article/view/871>
- Rusdiana, Egi Septian, Ketut Sunarta, Wiwik Budianti dan Herdiyana. 2020. Increasing Taxpayer Understanding, Tax Rates and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance (Empirical Study on MSMES Registered at KPP Pratama Ciawi Bogor). *Journal of Community Engagement*, 2(1), 54-62. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jce/article/view/6050>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutomo, Hadi dan Iis Wahyuni. 2021. Efektivitas Implementasi PP 23 Tahun 2018 Tentang PPh Final UMKM Pada KPP Pratama Ciawi Bogor. *I Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1). <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/648>
- Ulfa, Mutia, dan Irwan Aribowo. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 64-71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>

- Ulfa, Mutia. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3 (1), 64-71. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1254>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161839/pp-no-9-tahun-2021>
- Wardhanny, Ammalya Kusuma. 2019. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Yogyakarta. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/17989>
- Yulia, Yosi dkk. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), <https://www.dinastirev.org/JEMSI/article/view/114>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rayhan Al Gazali  
Alamat : Cimanggu Wr Legok Jl. Perikanan No.3  
Tempat dan tanggal lahir : Masamba, 3 Juni 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan  

- SD : SDN 089 Masamba
- SMP : SMPN 1 Masamba
- SMA : SMAN 1 Masamba
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, November 2023  
Peneliti

(M. Rayhan Al Gazali)

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kuesioner

### SURAT PENGANTAR KUESIONER

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya M. Rayhan Al Gazali NPM 022119113 Mahasiswa akhir Universitas Pakuan Program Studi Akuntansi konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi S1 Akuntansi dengan judul “**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2023 yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Saya berharap agar Bapak/Ibu/Saudara dapat meluangkan waktu sedikit untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan pernyataan yang tersedia dengan petunjuk pengisiannya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya bertujuan untuk kepentingan **akademis** dan bersifat **rahasia**, sehingga tidak akan berpengaruh pada status Bapak/Ibu/Saudara sebagai Wajib Pajak yang memberikan jawaban yang sebenar-benarnya pada sejumlah pernyataan-pernyataan yang disampaikan di kuesioner.

Bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sangat berarti bagi penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Mei 2023  
Hormat saya

M. Rayhan Al Gazali  
022119113

Setiap pernyataan akan terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu :

- = Sangat Tidak Setuju (STS)
- = Tidak Setuju (TS)
- = Kurang Setuju (KS)
- = Setuju (S)
- = Sangat Setuju (SS)

### X1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan agar bisa mematuhi kewajiban perpajakan

NO	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (ST)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	Saya merasa tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM.					
2	Saya tidak mengetahui peraturan mengenai batas waktu untuk pelaporan SPT					
3	Saya tidak memahami sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri)					
4	Saya tidak mengetahui tarif yang berlaku saat ini					



5	Saya tidak memahami fungsi pajak untuk negara					
6	Saya tidak mengetahui prosedur pembayaran pajak					
7	Pajak yang saya setorkan tidak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
8	Saya merasa bahwa pengetahuan saya tentang sistem perpajakan sangat terbatas, sehingga saya enggan membayar pajak dengan benar.					
9	Saya enggan membayar karena tidak merasakan dampak langsung dari pajak					
10	Saya enggan membayar pajak karena tidak ingin berpartisipasi dalam bentuk peran pembiayaan negara					

## **X2. Kondisi Keuangan**

Kondisi Keuangan adalah kemampuan dari sebuah usaha untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.

<b>NO</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Sangat Tidak Setuju (STS)</b>	<b>Tidak Setuju (ST)</b>	<b>Kurang Setuju (KS)</b>	<b>Setuju (S)</b>	<b>Sangat Setuju (SS)</b>
-----------	-------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

1	Saya tidak membayar pajak karena penghasilan bersih yang diperoleh mempengaruhi saya					
2	Saya seringkali merasa sulit untuk membayar pajak dengan tepat waktu karena kondisi keuangan UMKM yang tidak stabil.					
3.	Saya tidak membayar pajak karena arus kas tahun terakhir kurang memuaskan					
4	Saya tidak membayar pajak karena kondisi keuangan mempengaruhi					
5	Saya merasa dirugikan ketika membayar pajak					
6	Saya tidak membayar pajak karena pendapatan yang diperoleh dikenakan tarif pajak yang tinggi					
7	Kondisi keuangan yang tidak stabil membuat saya merasa bahwa membayar pajak tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kelangsungan usaha UMKM saya.					
8	Saya tidak membayar pajak karena					

	memiliki kewajiban lainnya					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

### X3. Sanksi Pajak

Sanksi Pajak ada agar bisa memberikan jaminan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

NO	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (ST)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	Saya tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT karena sanksi denda yang diberikan masih ringan					
2	Saya tidak mengisi SPT dengan benar karena sanksi pajak yang diberikan masih ringan					
3.	Saya tidak mengetahui sanksi - sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran yang dilakukan					
4	Saya tidak takut dikenakan sanksi apabila melakukan tindak kecurangan					
5	Saya cenderung mengabaikan atau mengesampingkan sanksi pajak karena saya merasa bahwa peluang terkena sanksi tersebut rendah.					

6	Sanksi pajak yang diberikan saat ini belum menimbulkan efek jera bagi saya					
7	Saya merasa bahwa ancaman sanksi pajak tidak begitu signifikan bagi UMKM saya sehingga saya kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan					
8	Saya tidak mematuhi perpajakan karena masih banyak celah yang bisa saya hindari					

### Y1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mematuhi atau taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan - peraturan yang berlaku

NO	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (ST)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	Saya sering mengabaikan kewajiban saya dalam membayar pajak UMKM saya					
2	Saya tidak selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT					
3.	Saya tidak melaporkan dengan jujur dan akurat semua pendapatan dan kewajiban perpajakan saya.					

4	Saya tidak selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang					
5	Saya tidak membayar tunggakan sebagai kekurangan pajak setelah dilakukan pemeriksaan					
6	Pemeriksaan pajak tidak mempermudah saya agar membayarkan pajak tepat pada waktunya					
7	Saya tidak bersedia membayarkan kewajiban pajak serta tunggakan pajak lainnya					
8	Saya tidak mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					

## Lampiran 2 Jawaban Responden

### 1.) Pengetahuan Perpajakan

#### KPP Pratama Cibinong

No Responden	Pengetahuan Perpajakan (X1)										TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	13
2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	2	20
3	3	2	3	4	1	1	1	2	3	2	22
4	2	3	1	3	3	2	1	2	2	1	20
5	3	2	2	5	2	1	2	3	2	1	23
6	2	3	3	3	1	1	2	1	1	1	18
7	4	2	2	4	1	2	1	3	2	1	22
8	4	3	2	4	1	4	2	1	2	3	26
9	4	2	3	4	1	1	2	2	1	2	22
10	4	3	2	4	1	3	1	2	2	1	23
11	4	3	4	4	2	1	2	3	2	1	26
12	3	2	1	4	2	1	1	2	3	2	21
13	3	2	2	4	1	2	3	1	1	1	20
14	3	2	2	4	1	1	2	2	1	1	19
15	3	5	4	4	2	4	2	2	2	2	30
16	2	4	4	3	3	5	3	3	3	2	32
17	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	15
18	4	3	2	1	2	2	5	2	1	2	24
19	4	3	3	5	3	3	1	3	5	4	34
20	4	5	4	4	4	4	4	5	3	2	39
21	4	5	5	4	3	3	1	5	4	5	39
22	4	5	4	4	1	2	2	4	4	5	35
23	1	2	2	4	3	2	4	5	4	3	30
24	2	4	4	4	5	4	1	2	1	1	28
25	4	5	4	4	3	5	4	4	5	1	39
26	4	4	1	4	1	3	2	5	1	1	26
27	4	3	3	4	2	1	3	1	3	2	26
28	4	3	1	4	2	1	3	2	1	1	22
29	5	4	4	5	2	2	2	2	1	1	28
30	4	3	3	5	3	2	1	2	1	4	28
31	3	2	2	4	2	1	3	3	2	3	25
32	2	3	2	4	2	3	3	2	2	2	25
33	4	3	2	5	3	3	2	3	2	1	28
34	5	3	3	5	1	2	3	3	2	2	29
35	5	3	3	5	1	2	1	2	1	1	24
36	4	2	1	3	2	2	1	2	1	2	20
37	4	3	4	5	3	5	2	2	1	1	30
38	4	2	2	5	2	1	2	1	1	3	23
39	5	4	2	5	3	1	1	2	1	1	25
40	3	3	2	2	1	2	4	2	2	1	22
41	4	2	3	3	1	2	5	2	3	1	26
42	4	3	2	5	4	5	4	2	1	1	31
43	2	2	1	2	3	3	2	3	3	3	24
44	4	2	2	5	4	5	4	1	2	2	31
45	4	2	1	5	3	2	1	1	3	2	24
46	2	1	3	2	1	1	2	3	3	4	22
47	5	4	2	1	4	2	2	2	1	4	27
48	2	2	1	4	4	2	4	2	4	5	30
49	5	3	2	5	4	4	4	4	3	3	37
50	5	2	3	5	5	5	5	4	5	5	44
51	4	3	5	5	5	4	4	2	1	5	38
52	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	45
53	1	2	1	5	4	2	5	1	5	5	31
54	1	1	2	5	1	2	2	3	1	3	21
55	5	3	4	5	5	5	2	1	2	1	33
56	4	3	3	5	5	2	5	4	5	5	41
57	4	2	1	5	5	5	5	1	2	1	31
58	5	2	3	4	5	2	4	1	1	1	28
59	4	1	2	1	2	1	5	1	3	1	21
60	1	2	1	4	2	1	1	2	1	3	18
61	4	2	1	3	2	1	4	5	1	1	24
62	4	4	2	4	2	5	2	2	2	3	30
63	5	4	3	5	2	2	1	3	3	3	31
64	5	3	3	2	1	3	3	3	2	3	28
65	4	3	4	5	2	3	5	4	1	3	34
66	5	2	3	1	2	1	1	3	2	2	22
67	4	3	2	5	3	1	3	3	2	1	27
68	4	2	1	5	2	3	1	3	3	4	28
69	1	2	3	4	2	2	5	1	1	2	23
70	3	4	3	2	1	1	3	5	2	2	26
71	2	2	1	3	3	3	2	3	3	3	25
72	4	2	4	4	2	2	3	3	2	3	29
73	3	3	2	2	1	2	2	3	3	2	23
74	4	2	1	2	2	1	2	2	2	1	19
75	5	5	5	5	1	5	5	2	2	2	37
76	4	2	4	4	4	4	4	2	1	1	30
77	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	47
78	4	4	4	4	1	4	1	1	1	1	25
79	4	3	4	4	4	4	2	3	3	3	34
80	4	3	4	4	4	4	3	4	4	2	36
81	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
82	5	5	5	5	3	5	3	3	3	3	40
83	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	37
84	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	35
85	5	2	4	4	2	4	2	2	2	2	29
86	4	3	5	5	3	3	3	3	1	1	31
87	5	4	5	5	3	5	5	5	2	2	41
88	2	3	2	1	2	3	2	2	1	1	19
89	4	5	4	4	1	2	1	2	1	2	26
90	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	15

## KPP Pratama Ciawi

No Responden	Pengetahuan Perpajakan (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	3	2	2	2	2	2	3	2	2	1	21
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	26
4	2	3	1	3	1	2	3	2	2	2	21
5	2	2	4	4	1	1	2	3	2	2	23
6	4	4	2	4	2	2	3	2	3	2	28
7	4	4	4	4	2	4	1	2	2	2	29
8	1	2	2	3	3	2	2	2	3	2	22
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	3	3	3	3	2	3	4	2	5	3	31
11	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	34
12	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	17
13	3	4	2	5	2	1	2	2	3	3	27
14	4	5	4	5	2	2	2	1	3	2	30
15	5	4	4	5	4	4	1	4	3	3	37
16	3	2	1	2	2	3	2	2	2	3	22
17	4	5	3	4	3	2	1	2	2	2	28
18	4	4	4	4	5	4	4	2	2	1	32
19	2	2	2	3	3	1	1	2	1	2	19
20	3	4	4	4	2	3	1	2	1	2	26
21	2	3	1	2	3	2	3	1	1	1	19
22	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
23	4	4	4	5	2	4	2	1	3	2	31
24	4	4	4	4	1	3	2	3	3	2	30
25	4	3	4	5	3	4	4	5	4	4	40
26	4	4	5	4	2	4	1	4	1	1	30
27	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	13
28	4	5	3	5	2	1	1	4	2	2	29
29	2	3	2	1	2	3	2	2	1	1	19
30	4	5	4	4	1	2	1	2	1	2	26
31	3	2	1	1	2	2	1	1	1	1	15
32	4	4	2	4	1	2	1	5	1	1	25
33	4	4	2	4	2	2	1	2	1	2	24
34	4	1	2	1	2	2	1	2	3	2	20
35	4	3	3	2	3	3	1	2	2	2	25
36	4	4	4	4	3	4	4	5	4	1	37
37	4	5	3	4	1	2	3	3	3	3	31
38	2	4	4	4	5	1	1	4	1	2	28
39	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	27
40	1	4	5	2	1	4	5	4	1	2	29
41	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	17
42	1	4	3	5	4	4	3	1	1	1	27
43	2	2	5	4	2	2	4	2	2	2	27
44	2	2	4	5	2	2	2	4	2	4	29
45	4	5	5	5	2	2	2	2	1	1	29
46	1	1	1	3	3	3	3	3	1	1	20
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
48	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	13
49	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	16
50	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	13
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
52	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	18
53	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	26
54	4	4	5	1	1	1	1	2	2	2	23
55	4	4	4	4	3	4	2	2	3	3	33
56	2	4	2	2	2	3	2	2	2	1	22
57	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	35
58	4	2	4	4	2	2	2	2	1	1	24
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
60	4	4	4	4	3	3	3	2	4	3	34
61	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
62	4	4	2	4	4	4	4	2	2	2	32
63	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	35
64	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	36
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
68	4	4	4	4	2	3	3	3	3	1	31
69	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	38
70	4	5	4	4	2	4	3	5	4	5	40
71	4	5	5	5	2	2	2	2	1	1	29
72	4	4	4	4	3	4	2	4	3	2	34
73	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	17
74	3	4	2	5	2	1	2	2	3	3	27
75	4	4	4	4	3	4	2	4	3	2	34
76	3	2	2	1	2	3	1	1	1	1	17
77	3	4	2	5	2	1	2	2	3	3	27
78	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	23
79	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	23
80	5	2	5	5	2	2	5	2	1	1	30
81	5	2	5	5	5	2	5	5	2	1	37
82	5	1	2	5	2	2	5	5	2	2	31
83	2	3	1	2	3	2	3	1	1	1	19
84	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
85	2	3	1	2	3	2	3	1	1	1	19
86	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	24
87	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	13
88	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	13
89	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	23
90	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	13

## KPP Pratama Kota Bogor

No Responden	Pengetahuan Perpajakan (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	3	3	4	4	5	2	5	3	3	2	34
3	2	4	5	4	5	2	3	4	5	2	36
4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	28
5	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	26
6	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	13
7	2	2	2	3	3	1	2	3	2	1	21
8	2	3	1	3	2	2	3	2	2	3	23
9	2	3	3	2	1	1	3	3	1	3	22
10	2	3	3	2	3	2	3	2	1	2	23
11	1	2	1	3	2	3	2	3	2	1	20
12	3	4	3	4	2	3	3	2	2	1	27
13	5	2	3	4	2	3	1	2	3	1	26
14	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	30
15	3	2	3	4	2	3	1	2	2	2	24
16	4	4	4	5	2	3	5	3	4	3	37
17	4	4	4	4	3	4	2	4	5	3	37
18	4	4	4	4	1	3	2	1	3	2	28
19	2	3	2	1	1	2	3	3	2	1	20
20	3	3	3	5	1	2	1	1	1	1	21
21	4	4	4	5	1	4	2	1	1	2	28
22	4	5	3	4	2	1	2	1	1	1	24
23	4	5	4	4	2	2	2	1	2	3	29
24	4	2	3	3	1	2	2	1	1	1	20
25	4	2	1	3	1	1	1	2	2	2	19
26	5	3	2	2	2	1	1	1	3	3	23
27	4	5	5	3	3	4	3	3	1	1	32
28	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36
29	4	2	3	4	1	2	2	2	2	1	23
30	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	30
31	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	25
32	1	2	1	3	3	3	1	3	3	2	22
33	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
34	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	23
35	4	4	4	4	1	1	1	2	2	1	24
36	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	20
37	4	4	4	4	1	4	1	4	4	1	31
38	2	2	2	3	3	2	4	2	2	2	24
39	4	2	5	5	1	4	1	1	2	1	26
40	4	4	4	4	4	2	3	2	4	3	34
41	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	25
42	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	26
43	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
44	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	37
45	4	3	3	5	2	3	1	1	3	2	27
46	5	2	5	5	2	2	5	2	1	1	30
47	5	2	5	5	5	2	5	5	2	1	37
48	5	1	2	5	2	2	5	5	2	2	31
49	5	3	3	5	2	2	5	2	2	3	32
50	4	5	5	4	2	5	2	2	2	1	32
51	3	3	5	5	3	3	5	5	5	3	40
52	4	4	4	4	2	2	4	4	2	4	34
53	5	5	2	5	2	3	3	3	3	3	34
54	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	22
55	4	5	5	5	2	2	2	2	2	1	30
56	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	28
57	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	27
58	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	30
59	4	4	4	4	1	4	1	1	1	1	25
60	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
61	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
62	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
63	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
64	2	3	2	1	1	2	3	3	2	1	20
65	2	3	2	1	1	2	3	3	2	1	20
66	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
67	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36
68	4	2	3	4	1	2	2	2	2	1	23
69	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	30
70	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	25
71	1	2	1	3	3	3	1	3	3	2	22
72	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
73	4	4	4	4	1	2	1	1	1	1	23
74	4	4	4	4	1	1	1	2	2	1	24
75	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	30
76	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
77	1	2	1	3	3	3	1	3	3	2	22
78	1	2	1	3	3	3	1	3	3	2	22
79	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
80	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	25
81	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	26
82	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
83	1	2	1	3	3	3	1	3	3	2	22
84	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
85	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	16
86	3	4	1	3	3	3	3	2	5	5	32
87	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	44
88	3	3	4	4	5	2	5	3	3	2	34
89	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
90	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48

### 2.) Kondisi Keuangan



### KPP Pratama Cibinong

No Responden	Kondisi Keuangan (X2)								Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	2	2	3	3	2	2	2	2	18
3	3	3	3	3	2	2	2	2	20
4	1	1	2	1	3	2	2	4	16
5	3	4	2	4	4	4	2	5	28
6	3	2	1	3	2	2	3	2	18
7	3	4	2	4	3	4	5	4	29
8	3	4	4	4	4	5	4	4	32
9	2	4	2	4	3	5	4	4	28
10	2	4	4	4	4	4	5	5	32
11	2	4	2	4	3	4	4	5	28
12	3	4	2	2	3	5	4	5	28
13	4	4	4	4	1	2	1	4	24
14	3	4	3	3	3	4	1	1	22
15	2	1	2	1	1	2	2	2	13
16	4	2	4	5	2	3	3	3	26
17	1	2	1	1	1	1	2	2	11
18	3	2	2	4	2	1	2	5	21
19	3	2	4	4	5	2	1	2	23
20	4	4	5	5	5	4	5	4	36
21	4	4	4	5	4	4	4	5	34
22	4	4	3	4	4	5	4	2	30
23	2	2	1	2	2	1	1	2	13
24	1	2	1	1	1	2	1	1	10
25	4	3	5	2	2	2	3	1	22
26	1	3	2	1	1	1	2	1	12
27	4	1	3	4	2	1	2	1	18
28	4	5	2	3	1	2	1	1	19
29	5	4	3	5	1	3	2	1	24
30	1	2	1	3	1	2	1	3	14
31	5	3	3	4	3	2	3	2	25
32	4	4	5	4	2	2	3	2	26
33	4	5	2	3	2	1	1	2	20
34	3	3	2	3	1	1	2	1	16
35	3	2	1	1	1	1	1	1	11
36	3	3	3	3	3	3	2	3	23
37	2	2	2	2	2	3	4	3	20

38	3	5	3	3	2	3	3	1	23
39	4	5	4	4	2	5	4	5	33
40	3	1	1	3	2	1	1	2	14
41	4	5	3	1	3	3	2	1	22
42	2	4	5	4	1	2	2	1	21
43	1	2	1	3	2	2	2	1	14
44	4	4	2	2	1	2	2	1	18
45	2	3	1	3	1	2	4	5	21
46	4	5	4	4	1	4	5	4	31
47	4	4	4	4	4	4	5	5	34
48	5	4	5	4	4	5	4	4	35
49	4	2	1	1	2	2	3	2	17
50	3	2	3	4	4	5	5	5	31
51	1	1	1	1	2	1	3	1	11
52	4	5	4	5	1	2	1	5	27
53	4	5	4	5	1	1	2	1	23
54	4	2	1	3	2	1	3	2	18
55	4	1	3	3	2	1	2	3	19
56	5	4	4	5	3	4	5	5	35
57	3	4	3	2	3	2	3	3	23
58	3	3	2	3	1	3	4	5	24
59	4	5	2	1	1	2	1	1	17
60	3	4	1	3	1	3	1	1	17
61	2	1	1	2	1	5	4	5	21
62	5	4	5	5	2	4	4	5	34
63	2	4	3	2	3	4	5	3	26
64	2	2	3	1	3	1	3	2	17
65	2	5	3	3	2	2	3	1	21
66	2	1	2	1	3	1	5	5	20
67	4	4	2	1	3	2	3	2	21
68	3	4	2	3	3	3	2	1	21
69	4	5	2	4	5	5	4	5	34
70	3	4	2	3	3	2	3	1	21
71	1	1	1	1	1	1	1	1	8
72	4	2	2	2	1	1	2	2	16
73	4	4	4	4	1	2	1	2	22
74	2	1	2	1	1	2	1	1	11
75	5	5	5	5	5	5	5	5	40
76	4	4	4	5	2	5	4	5	33
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	2	4	4	4	1	2	1	2	20

79	3	3	4	4	3	4	4	4	29
80	4	5	4	4	2	3	3	3	28
81	4	4	4	4	2	3	4	4	29
82	5	5	5	5	5	3	5	5	38
83	3	4	4	5	4	4	4	3	31
84	3	3	4	4	2	2	3	4	25
85	3	5	5	5	3	5	5	5	36
86	5	5	5	3	3	5	5	1	32
87	5	5	5	5	5	2	5	5	37
88	2	4	3	4	1	4	5	1	24
89	4	4	3	1	3	3	5	5	28
90	4	5	2	4	5	5	4	4	33

### KPP Pratama Ciawi

No Responden	Kondisi Keuangan (X2)								Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	3	3	3	4	1	2	3	3	22
2	5	4	4	4	4	4	4	4	33
3	2	2	2	2	1	2	2	2	15
4	2	2	2	2	2	2	2	2	16
5	4	5	2	4	5	4	2	5	31
6	3	2	2	2	3	3	2	3	20
7	3	4	3	4	4	4	2	4	28
8	2	3	2	3	2	3	3	4	22
9	4	4	4	4	4	4	4	5	33
10	4	4	4	4	4	3	4	4	31
11	4	4	2	4	2	4	3	4	27
12	1	1	1	3	1	2	1	3	13
13	4	4	5	4	3	4	4	5	33
14	3	2	3	3	3	4	2	2	22
15	4	4	3	4	4	4	4	4	31
16	2	3	1	2	3	2	3	3	19
17	3	4	3	4	4	4	2	5	29
18	4	4	4	4	4	5	3	4	32
19	1	2	1	3	2	1	1	1	12
20	4	2	1	1	2	3	1	2	16
21	2	3	2	3	1	3	1	3	18
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	3	4	4	4	2	4	4	2	27

24	1	4	3	1	2	3	1	2	17
25	4	5	5	4	3	4	4	5	34
26	5	4	4	4	3	4	5	4	33
27	2	4	1	2	1	2	1	1	14
28	2	5	4	5	3	3	5	4	31
29	2	4	3	4	1	4	5	1	24
30	4	4	3	1	3	3	5	5	28
31	4	5	2	4	5	5	4	4	33
32	4	4	2	1	3	2	4	1	21
33	3	4	3	4	3	5	5	5	32
34	3	2	2	1	3	2	2	1	16
35	3	4	3	1	3	2	4	4	24
36	4	4	3	4	5	4	5	5	34
37	2	3	3	3	3	3	4	4	25
38	1	4	4	5	5	5	5	5	34
39	3	2	1	3	3	3	4	2	21
40	3	4	4	2	4	4	5	4	30
41	2	1	1	3	2	1	1	1	12
42	4	5	3	4	2	5	5	1	29
43	2	4	2	2	2	4	4	2	22
44	2	4	4	2	4	4	4	4	28
45	5	5	1	5	1	1	1	1	20
46	1	1	1	1	1	1	3	3	12
47	1	1	1	1	1	1	1	1	8
48	1	5	1	1	1	1	1	1	12
49	4	4	1	4	1	1	1	1	17
50	4	4	4	4	1	4	5	5	31
51	1	4	4	4	1	1	1	1	17
52	3	3	3	2	1	1	1	1	15
53	5	5	1	5	1	5	5	5	32
54	2	4	3	4	2	4	3	2	24
55	5	5	5	5	5	4	5	5	39
56	2	4	2	4	2	2	2	2	20
57	4	5	5	5	3	4	4	5	35
58	2	2	2	2	1	1	1	2	13
59	4	4	4	4	3	4	4	4	31
60	3	4	4	4	4	4	4	4	31
61	2	4	4	4	2	4	3	2	25
62	2	4	2	4	1	4	4	2	23
63	3	4	4	4	3	4	4	3	29
64	4	4	4	4	3	3	4	3	29

65	3	3	3	3	3	3	3	3	24
66	3	3	3	3	3	3	3	3	24
67	2	4	2	4	2	2	2	2	20
68	3	3	3	3	3	4	4	3	26
69	3	4	4	4	3	4	4	4	30
70	4	5	4	5	4	5	4	4	35
71	5	5	1	5	1	1	1	1	20
72	4	4	2	4	2	4	3	4	27
73	1	1	1	3	1	2	1	3	13
74	4	4	5	4	3	4	4	5	33
75	4	4	2	4	2	4	3	4	27
76	1	1	1	3	1	2	1	3	13
77	4	4	5	4	3	4	4	5	33
78	3	3	3	3	1	3	1	3	20
79	3	3	3	3	1	3	1	3	20
80	5	5	5	5	5	5	5	5	40
81	5	5	5	5	5	5	5	5	40
82	2	5	2	2	2	5	5	2	25
83	2	3	2	3	1	3	1	3	18
84	3	3	3	3	3	3	3	3	24
85	2	3	2	3	1	3	1	3	18
86	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	1	5	1	1	1	1	1	1	12
88	1	5	1	1	1	1	1	1	12
89	3	3	3	3	1	3	1	3	20
90	1	5	1	1	1	1	1	1	12

### KPP Pratama Kota Bogor

No Responden	Kondisi Keuangan (X2)								Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	2	2	2	2	4	4	2	2	20
3	2	2	4	1	3	3	1	3	19
4	3	3	2	2	3	2	3	2	20
5	3	3	3	3	3	3	2	2	22
6	1	1	1	1	2	2	2	1	11
7	1	2	3	3	1	2	2	1	15
8	3	2	2	1	2	3	2	3	18
9	2	3	1	1	3	3	2	3	18

10	3	3	2	2	3	1	2	2	18
11	2	3	3	2	3	3	3	3	22
12	4	4	2	4	2	4	2	5	27
13	3	4	3	4	2	4	3	4	27
14	1	5	1	1	1	1	2	2	14
15	2	4	4	4	2	4	2	5	27
16	2	4	4	2	3	4	3	3	25
17	4	4	4	4	4	3	4	4	31
18	2	4	3	1	3	4	4	5	26
19	3	4	2	3	3	2	1	2	20
20	4	5	4	4	2	4	4	5	32
21	4	5	2	4	5	4	4	5	33
22	4	4	4	4	3	4	2	5	30
23	2	4	3	3	2	3	5	2	24
24	4	4	3	2	1	4	4	2	24
25	2	4	4	1	3	4	5	2	25
26	3	4	3	2	2	3	2	2	21
27	4	4	4	4	3	3	3	3	28
28	3	3	3	3	3	4	3	3	25
29	3	4	3	3	2	2	3	3	23
30	2	4	4	4	2	3	2	3	24
31	4	4	4	4	3	4	3	3	29
32	4	3	1	1	3	4	4	4	24
33	1	1	1	1	1	1	1	1	8
34	3	3	3	3	1	3	1	3	20
35	2	4	4	4	2	2	2	2	22
36	2	2	4	4	1	1	1	1	16
37	5	5	5	5	1	4	1	4	30
38	2	2	2	2	2	1	2	2	15
39	3	4	3	3	1	1	1	1	17
40	4	5	5	4	2	4	4	2	30
41	2	2	2	3	3	2	2	2	18
42	4	4	3	3	2	3	4	2	25
43	2	5	5	5	4	2	4	5	32
44	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	3	2	1	1	2	1	1	1	12
46	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	5	5	5	5	5	5	5	5	40
48	2	5	2	2	2	5	5	2	25
49	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	2	5	2	2	2	5	2	5	25

51	5	5	3	5	3	5	5	5	36
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	5	5	4	5	4	5	4	5	37
54	3	4	3	3	3	4	3	3	26
55	2	2	2	2	2	2	2	2	16
56	2	5	2	2	2	2	5	2	22
57	2	4	2	2	2	2	4	2	20
58	4	4	2	2	2	4	4	2	24
59	2	4	4	4	1	2	1	2	20
60	1	1	1	1	1	1	1	1	8
61	1	1	1	1	1	1	1	1	8
62	1	1	1	1	1	1	1	1	8
63	1	1	1	1	1	1	1	1	8
64	3	4	2	3	3	2	1	2	20
65	3	4	2	3	3	2	1	2	20
66	1	1	1	1	1	1	1	1	8
67	3	3	3	3	3	4	3	3	25
68	3	4	3	3	2	2	3	3	23
69	2	4	4	4	2	3	2	3	24
70	4	4	4	4	3	4	3	3	29
71	4	3	1	1	3	4	4	4	24
72	1	1	1	1	1	1	1	1	8
73	3	3	3	3	1	3	1	3	20
74	2	4	4	4	2	2	2	2	22
75	2	4	4	4	2	3	2	3	24
76	5	4	4	4	4	4	4	4	33
77	4	3	1	1	3	4	4	4	24
78	4	3	1	1	3	4	4	4	24
79	1	1	1	1	1	1	1	1	8
80	2	2	2	3	3	2	2	2	18
81	4	4	3	3	2	3	4	2	25
82	2	5	5	5	4	2	4	5	32
83	4	3	1	1	3	4	4	4	24
84	1	1	1	1	1	1	1	1	8
85	1	1	1	1	1	1	1	1	8
86	4	4	4	3	4	3	3	3	28
87	4	4	5	4	4	4	4	4	33
88	2	2	2	2	4	4	2	2	20
89	5	4	4	4	4	4	4	4	33
90	5	4	4	4	4	4	4	4	33

## 3.) Sanksi Pajak

**KPP Pratama Cibinong**

No Responden	Sanksi Pajak (X3)								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	1	2	2	2	1	1	1	2	12
3	1	2	2	4	2	2	4	2	19
4	1	2	3	1	2	3	2	3	17
5	3	3	4	3	2	1	4	2	22
6	2	1	3	2	1	3	2	3	17
7	3	2	4	1	1	3	4	2	20
8	1	3	4	2	3	1	3	2	19
9	2	1	4	2	1	3	2	1	16
10	2	3	4	3	2	1	1	2	18
11	4	4	5	3	2	1	4	1	24
12	2	3	3	2	3	3	1	2	19
13	1	1	2	1	3	2	1	1	12
14	3	2	1	1	1	1	2	1	12
15	4	4	5	5	4	4	5	4	35
16	4	5	4	2	3	1	3	2	24
17	1	2	1	1	1	2	1	1	10
18	2	1	3	2	2	1	2	4	17
19	1	2	5	3	3	2	1	3	20
20	4	4	4	5	4	3	4	3	31
21	4	5	4	4	5	4	3	1	30
22	4	4	4	1	1	2	4	2	22
23	1	2	1	1	2	2	3	1	13
24	1	2	2	1	1	2	1	1	11
25	2	3	2	1	2	3	3	1	17
26	3	1	4	2	1	2	1	3	17
27	4	2	1	4	2	1	3	2	19
28	2	3	2	1	2	2	3	3	18
29	4	4	5	2	5	2	1	2	25
30	3	2	2	1	3	1	3	2	17
31	5	3	4	2	3	2	2	4	25
32	2	3	3	2	2	2	2	2	18
33	2	1	4	4	2	2	1	3	19
34	3	3	4	2	1	2	1	1	17
35	1	2	4	2	1	2	1	1	14
36	3	3	3	3	3	3	3	3	24



37	3	1	5	1	4	2	4	4	24
38	3	2	1	3	2	2	1	3	17
39	4	2	4	2	1	1	2	1	17
40	2	1	1	2	1	3	1	3	14
41	2	3	5	2	4	2	1	3	22
42	4	5	5	2	4	4	1	2	27
43	2	1	4	2	2	1	2	2	16
44	4	2	1	2	1	3	1	2	16
45	3	2	3	1	3	2	1	3	18
46	4	4	4	4	4	5	4	4	33
47	3	1	5	4	4	3	2	1	23
48	5	5	5	5	3	4	5	4	36
49	5	2	5	2	5	2	1	4	26
50	3	2	5	4	5	4	5	5	33
51	2	3	2	1	1	3	2	1	15
52	3	2	5	2	1	1	2	1	17
53	5	5	3	2	2	5	5	4	31
54	4	3	5	4	1	3	2	3	25
55	4	3	2	1	3	4	5	3	25
56	4	5	4	5	5	4	4	4	35
57	3	2	5	1	2	3	1	3	20
58	3	3	5	1	2	3	1	2	20
59	1	2	5	1	2	4	4	5	24
60	3	1	4	2	1	1	1	2	15
61	5	2	4	5	5	4	5	2	32
62	3	2	5	2	2	1	1	1	17
63	3	3	4	3	2	3	3	3	24
64	2	3	2	3	4	1	5	3	23
65	4	3	5	1	2	1	2	1	19
66	4	1	4	2	4	3	3	1	22
67	1	2	5	2	4	2	1	3	20
68	2	1	1	2	3	3	4	2	18
69	4	2	4	4	5	3	1	4	27
70	2	3	5	5	2	2	1	2	22
71	3	1	5	2	2	1	1	1	16
72	3	1	5	3	2	1	2	3	20
73	4	3	1	2	2	3	2	3	20
74	1	1	1	1	2	1	1	1	9
75	5	5	5	2	5	2	2	5	31
76	4	2	5	2	5	2	4	2	26
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40

78	2	2	4	1	1	1	1	1	13
79	3	3	4	4	2	3	3	3	25
80	3	2	4	1	2	2	2	3	19
81	2	2	4	3	3	3	3	3	23
82	1	1	5	1	4	1	1	1	15
83	3	4	4	4	3	4	4	3	29
84	3	3	4	2	2	3	3	3	23
85	2	2	3	3	3	2	2	2	19
86	1	1	1	1	2	2	2	1	11
87	2	1	2	1	1	1	1	1	10
88	2	1	5	1	3	2	4	1	19
89	3	3	2	2	3	2	1	2	18
90	3	2	1	2	4	3	5	4	24

### KPP Pratama Ciawi

No Responden	Sanksi Pajak (X3)								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	4	4	4	3	4	4	4	4	31
3	1	1	1	1	2	1	2	2	11
4	2	2	2	2	2	2	2	2	16
5	1	2	1	2	3	1	4	2	16
6	3	2	4	2	2	2	4	2	21
7	2	3	4	3	2	2	4	2	22
8	3	2	3	2	3	3	4	2	22
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	3	3	3	3	3	3	3	3	24
11	2	2	4	2	3	2	4	2	21
12	1	2	1	1	1	1	1	1	9
13	3	2	4	3	3	2	3	2	22
14	2	3	2	3	3	3	1	2	19
15	3	3	4	3	3	4	4	3	27
16	1	2	3	3	2	2	3	1	17
17	3	2	3	1	2	3	3	2	19
18	3	3	4	3	3	2	4	3	25
19	3	3	2	2	3	2	2	2	19
20	2	1	4	4	1	2	2	3	19
21	2	3	2	3	3	1	2	3	19
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	1	2	4	2	2	3	4	1	19

24	3	2	4	3	2	1	4	3	22
25	3	2	4	1	3	4	5	3	25
26	3	3	3	3	5	2	3	1	23
27	2	1	1	1	1	1	1	2	10
28	2	3	5	2	1	2	4	1	20
29	2	1	5	1	3	2	4	1	19
30	3	3	2	2	3	2	1	2	18
31	3	2	1	2	4	3	5	4	24
32	1	2	1	2	1	1	1	1	10
33	2	1	3	1	2	1	1	2	13
34	3	2	2	3	4	1	4	1	20
35	1	2	3	2	2	3	1	1	15
36	1	3	2	1	1	4	5	3	20
37	3	3	5	2	3	3	3	3	25
38	1	1	2	2	2	1	2	2	13
39	2	1	5	3	4	2	3	2	22
40	5	4	4	1	5	2	4	1	26
41	1	1	2	2	1	1	1	1	10
42	4	1	5	2	5	1	2	1	21
43	1	1	5	2	3	2	4	2	20
44	3	3	5	3	3	3	5	3	28
45	1	1	4	3	3	3	3	1	19
46	1	1	4	1	3	3	1	1	15
47	1	1	1	1	1	1	1	1	8
48	1	1	4	1	1	1	4	1	14
49	1	1	5	1	1	1	1	1	12
50	1	1	1	1	1	1	4	1	11
51	1	1	1	1	1	1	1	1	8
52	1	1	1	1	1	1	1	1	8
53	1	5	5	5	5	1	1	1	24
54	3	2	4	1	2	2	1	2	17
55	1	1	5	1	1	1	1	1	12
56	2	2	2	4	2	2	2	2	18
57	2	2	4	2	2	2	2	2	18
58	2	2	4	1	1	1	1	2	14
59	4	3	4	2	2	4	2	2	23
60	2	2	3	2	3	2	2	2	18
61	2	2	2	2	2	2	2	2	16
62	2	2	2	1	1	1	1	1	11
63	3	2	4	4	2	3	4	3	25
64	3	3	3	1	1	2	3	2	18

65	3	3	3	3	3	3	3	3	24
66	3	3	3	3	3	3	3	3	24
67	2	2	2	2	2	2	2	2	16
68	2	3	2	1	2	1	4	3	18
69	3	3	4	2	2	3	4	2	23
70	3	4	5	4	4	3	5	3	31
71	1	1	4	3	3	3	3	1	19
72	2	2	4	2	3	2	4	2	21
73	1	2	1	1	1	1	1	1	9
74	3	2	4	3	3	2	3	2	22
75	2	2	4	2	3	2	4	2	21
76	1	2	1	1	1	1	1	1	9
77	3	2	4	3	3	2	3	2	22
78	3	3	4	4	3	3	3	3	26
79	3	3	4	4	3	3	3	3	26
80	2	2	5	2	5	1	5	2	24
81	5	2	5	2	5	2	5	2	28
82	2	2	5	5	5	2	5	2	28
83	2	3	2	3	3	1	2	3	19
84	3	3	3	3	3	3	3	3	24
85	2	3	2	3	3	1	2	3	19
86	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	1	1	4	1	1	1	4	1	14
88	1	1	4	1	1	1	4	1	14
89	3	3	4	4	3	3	3	3	26
90	1	1	4	1	1	1	4	1	14

### KPP Pratama Kota Bogor

No Responden	Sanksi Pajak (X3)								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	3	3	4	2	2	3	4	2	23
3	2	2	4	3	2	1	3	5	22
4	2	3	2	2	3	3	3	3	21
5	3	2	2	2	2	3	2	2	18
6	3	2	1	1	1	1	4	1	14
7	2	2	3	2	1	3	2	1	16
8	2	3	1	2	3	2	3	1	17
9	2	3	1	2	3	1	3	2	17
10	2	3	1	3	3	2	3	1	18

11	3	3	2	3	3	3	3	3	23
12	3	2	1	2	3	2	4	2	19
13	1	3	4	2	2	1	3	1	17
14	5	1	1	2	1	1	1	1	13
15	3	2	3	1	3	1	2	1	16
16	4	4	5	2	3	3	4	4	29
17	2	2	4	1	3	3	3	3	21
18	3	2	4	2	1	3	4	1	20
19	1	3	2	2	3	1	2	3	17
20	2	1	3	1	3	2	1	3	16
21	4	2	4	4	4	4	5	4	31
22	3	3	4	2	2	1	1	2	18
23	4	2	5	2	4	3	5	3	28
24	2	4	3	2	1	1	2	1	16
25	1	3	5	2	3	4	4	4	26
26	3	3	1	3	3	2	3	1	19
27	1	1	4	1	1	3	1	1	13
28	3	3	4	2	2	2	3	2	21
29	2	2	3	2	2	2	2	2	17
30	2	2	4	2	3	2	3	2	20
31	3	3	3	3	2	4	4	3	25
32	4	4	4	4	2	2	4	2	26
33	1	1	4	1	1	1	1	1	11
34	3	3	4	4	3	3	3	3	26
35	2	2	4	2	2	2	2	2	18
36	1	1	1	1	1	1	1	2	9
37	1	1	4	1	1	1	1	1	11
38	2	2	4	3	3	3	2	2	21
39	2	2	3	1	1	1	1	2	13
40	2	2	4	2	2	2	3	2	19
41	1	1	3	2	2	2	2	2	15
42	2	3	3	2	2	3	2	1	18
43	1	1	2	2	2	2	2	2	14
44	2	2	4	2	2	2	2	2	18
45	1	1	5	1	2	1	1	2	14
46	2	2	5	2	5	1	5	2	24
47	5	2	5	2	5	2	5	2	28
48	2	2	5	5	5	2	5	2	28
49	2	3	5	2	5	2	5	3	27
50	2	2	5	2	2	2	4	2	21
51	3	3	4	3	3	3	4	3	26

52	4	4	4	2	4	2	4	3	27
53	1	1	5	3	4	1	5	2	22
54	3	3	4	3	3	3	3	3	25
55	2	2	5	2	2	2	4	2	21
56	2	2	5	2	2	2	2	2	19
57	2	2	4	2	2	2	4	2	20
58	4	2	4	2	2	2	4	2	22
59	2	2	4	1	1	1	1	1	13
60	1	1	4	1	1	1	1	1	11
61	1	1	4	1	1	1	1	1	11
62	1	1	4	1	1	1	1	1	11
63	1	1	4	1	1	1	1	1	11
64	1	3	2	2	3	1	2	3	17
65	1	3	2	2	3	1	2	3	17
66	1	1	4	1	1	1	1	1	11
67	3	3	4	2	2	2	3	2	21
68	2	2	3	2	2	2	2	2	17
69	2	2	4	2	3	2	3	2	20
70	3	3	3	3	2	4	4	3	25
71	4	4	4	4	2	2	4	2	26
72	1	1	4	1	1	1	1	1	11
73	3	3	4	4	3	3	3	3	26
74	2	2	4	2	2	2	2	2	18
75	2	2	4	2	3	2	3	2	20
76	4	4	5	4	4	4	5	5	35
77	4	4	4	4	2	2	4	2	26
78	4	4	4	4	2	2	4	2	26
79	1	1	4	1	1	1	1	1	11
80	1	1	3	2	2	2	2	2	15
81	2	3	3	2	2	3	2	1	18
82	1	1	2	2	2	2	2	2	14
83	4	4	4	4	2	2	4	2	26
84	1	1	4	1	1	1	1	1	11
85	1	1	4	1	1	1	1	1	11
86	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	4	4	4	4	4	4	4	4	32
88	3	3	4	2	2	3	4	2	23
89	4	4	5	4	4	4	5	5	35
90	4	4	5	4	4	4	5	5	35

4.) Kepatuhan Wajib Pajak

**KPP Pratama Cibinong**

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
3	2	3	2	3	2	3	2	3	20
4	2	3	2	1	2	3	2	3	18
5	1	4	3	2	2	4	2	4	22
6	2	2	2	1	2	3	2	2	16
7	2	4	2	1	1	4	2	5	21
8	2	4	1	4	2	4	2	5	24
9	2	3	1	2	3	2	1	4	18
10	2	3	1	3	2	1	2	3	17
11	3	4	2	3	4	2	4	2	24
12	2	2	1	3	2	1	2	3	16
13	2	3	2	1	1	2	2	3	16
14	3	2	1	3	3	3	1	3	19
15	4	2	2	4	2	2	2	4	22
16	4	3	3	4	1	2	2	2	21
17	1	1	1	2	1	1	2	2	11
18	4	1	2	3	4	3	2	3	22
19	4	2	4	4	1	3	1	3	22
20	5	4	4	5	4	4	5	4	35
21	4	1	2	2	2	1	2	1	15
22	4	4	1	2	1	1	1	1	15
23	2	3	1	1	3	1	2	1	14
24	2	3	1	2	1	2	1	1	13
25	4	2	3	3	1	2	3	2	20
26	4	2	1	1	2	1	1	2	14
27	4	3	2	2	3	1	2	3	20
28	4	2	1	3	1	2	3	2	18
29	4	2	1	3	1	1	1	1	14
30	4	4	2	4	1	2	3	2	22
31	3	2	3	2	3	2	3	5	23
32	3	4	2	4	1	2	1	1	18
33	2	1	1	1	2	2	1	3	13
34	3	3	2	1	1	1	1	4	16
35	3	4	1	4	3	4	2	5	26
36	3	3	3	3	3	3	2	3	23
37	3	5	1	5	1	5	5	3	28

38	3	4	1	2	1	3	2	2	18
39	4	1	2	1	3	3	3	2	19
40	4	2	1	4	2	1	3	5	22
41	5	3	2	1	3	2	3	5	24
42	4	5	1	4	1	3	4	5	27
43	4	1	3	2	3	1	2	1	17
44	2	2	1	3	2	1	3	5	19
45	2	1	2	1	2	2	1	3	14
46	4	5	1	4	4	4	3	5	30
47	3	4	1	1	2	1	4	4	20
48	4	4	2	5	4	4	5	5	33
49	5	4	1	4	2	5	2	5	28
50	4	5	2	4	1	5	5	4	30
51	4	4	1	2	1	2	1	1	16
52	4	4	1	5	1	1	2	1	19
53	5	3	1	1	1	1	1	5	18
54	2	2	1	2	1	2	3	2	15
55	2	3	2	1	3	2	3	4	20
56	4	5	4	3	3	5	5	5	34
57	2	4	1	4	2	1	2	3	19
58	4	2	4	3	2	4	2	4	25
59	1	2	2	3	3	1	3	5	20
60	2	2	1	1	3	3	2	5	19
61	3	3	1	4	1	4	1	1	18
62	4	2	2	1	3	4	2	5	23
63	4	2	1	4	2	2	3	5	23
64	3	1	3	2	1	1	2	5	18
65	4	3	4	4	2	2	2	4	25
66	1	3	1	2	1	3	3	4	18
67	2	1	2	3	4	5	2	4	23
68	3	2	1	2	1	3	2	1	15
69	2	2	2	4	1	1	3	2	17
70	3	2	1	1	2	1	3	5	18
71	2	3	2	2	1	3	2	5	20
72	2	3	2	3	3	2	3	4	22
73	2	1	2	2	2	1	4	5	19
74	1	1	1	2	1	1	1	5	13
75	5	5	2	5	2	5	2	5	31
76	4	5	1	5	1	5	2	5	28
77	5	5	5	5	5	5	5	5	40
78	2	2	2	2	2	2	1	4	17



79	3	3	3	3	3	4	4	4	27
80	3	3	2	1	3	4	3	4	23
81	4	2	2	2	2	2	1	1	16
82	3	4	3	3	1	3	3	5	25
83	3	4	2	2	3	3	2	4	23
84	3	3	3	3	3	3	4	4	26
85	2	3	2	3	2	3	3	3	21
86	2	2	1	1	1	1	1	3	12
87	3	1	3	3	3	3	2	3	21
88	1	2	1	1	1	1	1	4	12
89	4	5	2	4	3	5	3	4	30
90	4	4	2	5	1	5	3	5	29

### KPP Pratama Ciawi

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	24
2	4	4	4	3	4	4	4	4	31
3	1	1	1	1	2	1	2	2	11
4	2	2	2	2	2	2	2	3	17
5	4	4	3	4	2	2	1	4	24
6	3	2	1	3	3	2	2	3	19
7	4	4	2	4	2	4	2	4	26
8	3	3	2	3	1	3	1	2	18
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	2	3	3	3	3	3	3	3	23
11	2	4	3	4	3	1	1	5	23
12	1	1	1	1	1	1	1	1	8
13	2	3	2	4	1	1	2	4	19
14	1	1	2	3	1	2	1	1	12
15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	2	3	1	3	2	2	3	2	18
17	2	3	1	2	3	1	2	3	17
18	2	4	3	4	3	1	3	4	24
19	1	1	2	1	3	2	2	2	14
20	2	1	3	2	1	3	2	1	15
21	2	3	1	3	2	3	2	3	19
22	3	3	3	3	3	3	3	3	24
23	3	4	2	4	2	4	2	5	26
24	3	4	4	4	2	5	5	5	32

25	4	4	3	4	2	5	4	5	31
26	4	4	1	4	3	4	3	5	28
27	1	2	1	1	1	1	1	1	9
28	4	3	2	4	1	4	3	5	26
29	1	2	1	1	1	1	1	4	12
30	4	5	2	4	3	5	3	4	30
31	4	4	2	5	1	5	3	5	29
32	1	1	1	1	2	1	1	1	9
33	4	5	2	3	1	4	5	4	28
34	3	3	2	3	3	1	3	2	20
35	3	4	2	3	2	3	1	3	21
36	4	4	2	5	4	5	4	4	32
37	2	4	2	4	3	4	3	2	24
38	4	5	2	2	1	1	3	4	22
39	3	1	2	3	2	1	1	3	16
40	4	5	4	4	2	1	1	3	24
41	1	2	1	1	1	1	2	1	10
42	5	4	1	2	1	1	1	2	17
43	2	2	2	4	2	2	2	2	18
44	3	3	3	3	2	4	3	3	24
45	3	3	1	3	3	4	3	5	25
46	1	1	1	1	3	3	3	3	16
47	1	1	1	1	1	1	1	1	8
48	1	1	1	1	1	1	1	4	11
49	1	1	1	1	1	1	1	4	11
50	1	1	1	1	1	1	2	1	9
51	4	1	1	1	1	1	1	1	11
52	1	1	1	1	1	1	1	5	12
53	1	1	2	1	1	1	1	5	13
54	2	3	1	2	2	3	3	1	17
55	2	4	1	2	3	4	4	4	24
56	2	2	2	2	2	4	2	2	18
57	2	3	2	2	2	4	2	2	19
58	1	2	1	1	2	2	2	4	15
59	2	2	2	2	2	2	2	2	16
60	2	2	2	2	2	3	2	3	18
61	2	2	2	2	2	2	2	2	16
62	3	2	1	1	1	1	1	1	11
63	4	4	4	3	3	4	3	2	27
64	2	3	2	2	2	3	3	4	21
65	3	3	3	3	3	3	3	3	24

66	3	3	3	3	3	3	3	3	24
67	2	2	2	2	2	2	2	2	16
68	2	3	2	1	2	1	4	3	18
69	3	3	4	2	2	3	4	2	23
70	5	4	2	5	4	5	4	5	34
71	3	3	1	3	3	4	3	5	25
72	2	4	3	4	3	1	1	5	23
73	1	1	1	1	1	1	1	1	8
74	2	3	2	4	1	1	2	4	19
75	2	4	3	4	3	1	1	5	23
76	1	1	1	1	1	1	1	1	8
77	2	3	2	4	1	1	2	4	19
78	2	3	2	2	3	3	3	3	21
79	2	3	2	2	3	3	3	3	21
80	5	5	1	5	2	5	2	5	30
81	5	5	1	5	2	5	2	5	30
82	2	2	2	2	2	2	3	2	17
83	2	3	1	3	2	3	2	3	19
84	3	3	3	3	3	3	3	3	24
85	2	3	1	3	2	3	2	3	19
86	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	1	1	1	1	1	1	1	4	11
88	1	1	1	1	1	1	1	4	11
89	2	3	2	2	3	3	3	3	21
90	1	1	1	1	1	1	1	4	11

### KPP Pratama Kota Bogor

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
2	3	3	4	2	2	3	4	2	23
3	2	2	4	3	2	1	3	5	22
4	2	3	2	2	3	3	3	3	21
5	3	2	2	2	2	3	2	2	18
6	1	1	1	3	1	2	1	4	14
7	1	3	2	3	1	3	2	3	18
8	2	3	1	2	3	1	2	3	17
9	1	2	1	3	2	1	2	3	15
10	2	1	1	2	3	2	2	2	15
11	3	3	2	3	3	3	3	3	23

12	3	2	1	1	2	3	2	3	17
13	2	4	2	1	2	1	3	4	19
14	1	1	1	1	1	1	1	1	8
15	2	1	2	2	1	1	2	2	13
16	3	3	1	4	3	5	3	4	26
17	3	3	2	3	3	2	3	4	23
18	4	4	2	4	1	2	3	3	23
19	3	3	2	2	2	3	3	2	20
20	2	4	1	4	1	3	2	5	22
21	4	4	2	4	4	5	4	5	32
22	3	3	1	3	2	3	2	4	21
23	2	4	1	4	4	5	3	5	28
24	2	4	2	3	2	1	1	2	17
25	2	1	1	2	2	4	2	2	16
26	2	1	2	3	1	2	3	2	16
27	3	3	1	2	2	2	2	4	19
28	2	2	2	2	2	3	2	3	18
29	2	3	2	3	2	3	1	2	18
30	3	3	2	3	3	2	2	4	22
31	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	4	2	2	2	2	2	2	2	18
33	1	1	1	1	1	1	1	1	8
34	2	3	2	2	3	3	3	3	21
35	2	3	1	2	2	3	2	4	19
36	2	2	2	2	2	2	2	2	16
37	4	4	1	1	1	1	1	4	17
38	2	2	1	3	3	2	1	2	16
39	2	2	1	1	2	2	2	1	13
40	3	2	2	2	2	2	2	3	18
41	2	2	2	3	2	2	2	2	17
42	1	1	2	2	2	2	2	3	15
43	2	2	2	2	2	2	2	4	18
44	2	2	2	2	2	2	2	4	18
45	3	3	2	1	3	1	2	5	20
46	5	5	1	5	2	5	2	5	30
47	5	5	1	5	2	5	2	5	30
48	2	2	2	2	2	2	3	2	17
49	2	3	3	5	3	5	2	5	28
50	2	2	2	2	2	2	2	5	19
51	3	3	3	3	3	4	3	4	26
52	4	4	2	4	4	4	5	4	31

53	5	5	1	4	1	2	2	5	25
54	2	2	2	2	3	2	2	4	19
55	2	2	2	3	2	2	2	4	19
56	2	3	2	2	2	2	2	5	20
57	4	4	2	4	2	2	2	4	24
58	4	4	2	4	2	4	2	5	27
59	2	2	2	2	2	2	1	4	17
60	1	1	1	1	1	1	1	1	8
61	1	1	1	1	1	1	1	1	8
62	1	1	1	1	1	1	1	1	8
63	1	1	1	1	1	1	1	1	8
64	3	3	2	2	2	3	3	2	20
65	3	3	2	2	2	3	3	2	20
66	1	1	1	1	1	1	1	1	8
67	2	2	2	2	2	3	2	3	18
68	2	3	2	3	2	3	1	2	18
69	3	3	2	3	3	2	2	4	22
70	3	3	3	3	3	3	3	3	24
71	4	2	2	2	2	2	2	2	18
72	1	1	1	1	1	1	1	1	8
73	2	3	2	2	3	3	3	3	21
74	2	3	1	2	2	3	2	4	19
75	3	3	2	3	3	2	2	4	22
76	5	5	4	4	5	4	4	5	36
77	4	2	2	2	2	2	2	2	18
78	4	2	2	2	2	2	2	2	18
79	1	1	1	1	1	1	1	1	8
80	2	2	2	3	2	2	2	2	17
81	1	1	2	2	2	2	2	3	15
82	2	2	2	2	2	2	2	4	18
83	4	2	2	2	2	2	2	2	18
84	1	1	1	1	1	1	1	1	8
85	1	1	1	1	1	1	1	1	8
86	3	3	3	3	3	3	3	3	24
87	4	4	5	5	4	4	4	4	34
88	3	3	4	2	2	3	4	2	23
89	5	5	4	4	5	4	4	5	36
90	5	5	4	4	5	4	4	5	36

## Lampiran 3 Data KPP

### KPP Pratama Cibinong

RISET KPP Pratama Cibinong - Rayhan - Excel (Product Activation Failed)

Penerimaan Pajak PP 23/2018 (UMKM)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG

1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak DP Tahun 2019-2022 di KPP Pratama Cibinong

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	WP OP status Aktif	Realisasi WP OP Status Aktif	Persentase Kepatuhan WP OP
2019	376.758	48.010	32.414	68,35%
2020	468.849	50.793	33.799	66,54%
2021	511.228	58.556	40.060	68,41%
2022	552.199	63.342	42.247	66,70%

2. Total penerimaan pajak terhadap UMKM di KPP Pratama Cibinong Tahun 2019-2022

Penerimaan Pajak Total

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Cibinong	*****	*****	1.645.123.773.333	1.828.780.691.239

Penerimaan Pajak PP 23/2018 (UMKM)

Unit Kerja	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
KPP Pratama Cibinong	23.673.118.703	25.239.323.058	15.401.407.380	15.963.644.795

### KPP Pratama Bogor

RISET KPP Pratama Bogor - Rayhan [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

1 Data Kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Bogor Tahun 2019- 2021/tahun terbaru

Tahun	Jumlah WP	WPOP Efektif	Realisasi	Persentase Kepatuhan
2019	282.893	116.718	66.131	56,66%
2020	320.047	107.908	96.977	89,87%
2021	356.390	108.364	69.114	63,78%
2022	404.117	111.547	87.781	78,69%

2 Total Penerimaan Pajak terhadap UMKM di KPP Pratama Bogor tahun 2018-2021

Tahun	UMKM	Target KPP	Peranan
2019	29.596.803.936	1.970.996.456.000	1,50%
2020	18.241.415.667	1.720.219.539.000	1,06%
2021	19.721.411.087	1.402.399.414.000	1,41%
2022	19.464.185.558	1.379.328.066.000	1,41%

3 Data Kepatuhan WP UMKM tahun 2019-2021

Tahun	WP UMKM	WP Labor	% kepatuhan
2019	4.528	3542	78,22%
2020	3.518	2595	73,76%
2021	2.161	1744	80,70%
2022	2.017	1785	88,50%

## Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data

### Analisis Statistik Deskriptif (SmartPLS)

	No.	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
X1.1	1.000	3.259	4.000	1.000	5.000	1.253	-0.906	-0.489
X1.2	2.000	2.974	3.000	1.000	5.000	1.200	-1.040	0.011
X1.3	3.000	2.956	3.000	1.000	5.000	1.273	-1.207	-0.144
X1.4	4.000	3.622	4.000	1.000	5.000	1.176	-0.267	-0.770
X1.5	5.000	2.304	2.000	1.000	5.000	1.169	-0.218	0.746
X1.6	6.000	2.504	2.000	1.000	5.000	1.192	-0.678	0.480
X1.7	7.000	2.426	2.000	1.000	5.000	1.317	-0.757	0.607
X1.8	8.000	2.422	2.000	1.000	5.000	1.183	-0.435	0.619
X1.9	9.000	2.204	2.000	1.000	5.000	1.145	-0.124	0.756
X1.10	10.000	2.048	2.000	1.000	5.000	1.103	0.172	0.921
X2.1	11.000	2.974	3.000	1.000	5.000	1.206	-0.994	-0.065
X2.2	12.000	3.444	4.000	1.000	5.000	1.245	-0.659	-0.625
X2.3	13.000	2.800	3.000	1.000	5.000	1.287	-1.122	0.095
X2.4	14.000	3.048	3.000	1.000	5.000	1.314	-1.104	-0.286
X2.5	15.000	2.456	2.000	1.000	5.000	1.213	-0.712	0.437
X2.6	16.000	2.941	3.000	1.000	5.000	1.307	-1.202	-0.060
X2.7	17.000	2.870	3.000	1.000	5.000	1.410	-1.352	0.032
X2.8	18.000	2.915	3.000	1.000	5.000	1.442	-1.339	0.120
X3.1	19.000	2.437	2.000	1.000	5.000	1.129	-0.711	0.351
X3.2	20.000	2.311	2.000	1.000	5.000	1.036	-0.183	0.533
X3.3	21.000	3.422	4.000	1.000	5.000	1.297	-0.793	-0.597
X3.4	22.000	2.241	2.000	1.000	5.000	1.091	-0.182	0.732
X3.5	23.000	2.470	2.000	1.000	5.000	1.176	-0.445	0.532
X3.6	24.000	2.148	2.000	1.000	5.000	0.996	-0.500	0.512
X3.7	25.000	2.681	3.000	1.000	5.000	1.345	-1.236	0.174
X3.8	26.000	2.167	2.000	1.000	5.000	1.025	0.049	0.699
Y.1	27.000	2.659	2.000	1.000	5.000	1.159	-0.886	0.276
Y.2	28.000	2.719	3.000	1.000	5.000	1.197	-0.866	0.153
Y.3	29.000	1.889	2.000	1.000	5.000	0.904	0.675	1.008
Y.4	30.000	2.578	2.000	1.000	5.000	1.202	-0.901	0.292
Y.5	31.000	2.100	2.000	1.000	5.000	0.947	-0.024	0.614
Y.6	32.000	2.474	2.000	1.000	5.000	1.278	-0.840	0.470
Y.7	33.000	2.274	2.000	1.000	5.000	1.021	0.026	0.646
Y.8	34.000	3.185	3.000	1.000	5.000	1.354	-1.180	-0.169

### Outer Loadings

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wa... PLS Algorithm (Run No. 7) Bootstrapping (Run No. 16)

### Outer Loadings

Matrix Copy to Clipboard: Excel Format R Format

	Kepatuhan Wa...	Kondisi Keuan...	Pengetahuan ...	Sanksi Pajak (X...
X1.10			0.742	
X1.5			0.730	
X1.7			0.730	
X1.8			0.770	
X1.9			0.803	
X2.1		0.723		
X2.3		0.748		
X2.4		0.711		
X2.5		0.775		
X2.6		0.819		
X2.7		0.788		

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wa... PLS Algorithm (Run No. 7) Bootstrapping (Run No. 16)

### Outer Loadings

Matrix Copy to Clipboard: Excel Format R Format

	Kepatuhan Wa...	Kondisi Keuan...	Pengetahuan ...	Sanksi Pajak (X...
X2.8		0.795		
X3.1				0.756
X3.2				0.742
X3.4				0.718
X3.5				0.727
X3.6				0.728
X3.8				0.764
Y.1	0.782			
Y.2	0.844			
Y.4	0.812			
Y.6	0.787			


Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wa... PLS Algorithm (Run No. 7) Bootstrapping (Run No. 16)

### Outer Loadings

Matrix Copy to Clipboard: Excel Format R Format

	Kepatuhan Wa...	Kondisi Keuan...	Pengetahuan ...	Sanksi Pajak (X...
X3.1				0.756
X3.2				0.742
X3.4				0.718
X3.5				0.727
X3.6				0.728
X3.8				0.764
Y.1	0.782			
Y.2	0.844			
Y.4	0.812			
Y.6	0.787			
Y.7	0.714			





## Discriminant Validity

Software interface showing Discriminant Validity results. The table below displays the Fornell-Larcker Criterion values for the variables: Kepatuhan Wa..., Kondisi Keuan..., Pengetahuan ..., and Sanksi Pajak (X...).

	Kepatuhan Wa...	Kondisi Keuan...	Pengetahuan ...	Sanksi Pajak (X...)
Kepatuhan Waj...	0.789			
Kondisi Keuan...	0.660	0.767		
Pengetahuan P...	0.545	0.530	0.755	
Sanksi Pajak (X...	0.679	0.540	0.574	0.739

## Construct Reliability And Validity

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wa... PLS Algorithm (Run No. 7) Bootstrapping (Run No. 16)

### Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted ...
	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Rel...	Average Varian...
Kepatuhan Waj...	0.847	0.849	0.892	0.623
Kondisi Keuan...	0.883	0.886	0.909	0.588
Pengetahuan P...	0.812	0.813	0.869	0.570
Sanksi Pajak (X...	0.835	0.839	0.879	0.547

Copy to Clipboard: Excel Format R Format

## F-Square


Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wa... PLS Algorithm (Run No. 7) Bootstrapping (Run No. 16)

### f Square


Matrix	f Square
	Kepatuhan Wa... Kondisi Keuan... Pengetahuan ... Sanksi Pajak (X...
Kepatuhan Waj...	
Kondisi Keuan...	0.225
Pengetahuan P...	0.017
Sanksi Pajak (X...	0.246

Copy to Clipboard: Excel Format R Format

## R-Square



### Path Coefficients Uji Parsial



## Path Coefficients Bootstrapping

	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics ( O/...	P Values
Kondisi Keuan...	0.381	0.385	0.056	6.755	0.000
Pengetahuan P...	0.106	0.101	0.057	1.866	0.031
Sanksi Pajak (X...	0.412	0.418	0.049	8.343	0.000

## Hasil Uji Beda (*Paired Sample T-test*)

### T-test

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Cibinong	20.66	90	5.779	.609
Ciawi	19.77	90	6.822	.719
Pair 2 Cibinong	20.66	90	5.779	.609
Bogor	19.21	90	6.658	.702
Pair 3 Ciawi	19.77	90	6.822	.719
Bogor	19.21	90	6.658	.702

**Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Cibinong & Ciawi	90	-.181	.087
Pair 2 Cibinong & Bogor	90	.145	.172
Pair 3 Ciawi & Bogor	90	-.268	.011

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Cibinong - Ciawi	.889	9.707	1.023	-1.144	2.922	.869	89	.387
Pair 2 Cibinong - Bogor	1.444	8.157	.860	-.264	3.153	1.680	89	.096
Pair 3 Ciawi - Bogor	.556	10.735	1.132	-1.693	2.804	.491	89	.625

**Frequencies**

**Statistics**

		Cibinong	Ciawi	Bogor
N	Valid	90	90	90
	Missing	1	1	1

**Frequency Table**

**Cibinong**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8	1	1.1	1.1	1.1
	11	1	1.1	1.1	2.2
	12	2	2.2	2.2	4.4
	13	3	3.3	3.3	7.8
	14	4	4.4	4.4	12.2
	15	4	4.4	4.4	16.7
	16	7	7.7	7.8	24.4
	17	4	4.4	4.4	28.9
	18	10	11.0	11.1	40.0
	19	7	7.7	7.8	47.8
	20	7	7.7	7.8	55.6

21	4	4.4	4.4	60.0
22	7	7.7	7.8	67.8
23	7	7.7	7.8	75.6
24	3	3.3	3.3	78.9
25	3	3.3	3.3	82.2
26	2	2.2	2.2	84.4
27	2	2.2	2.2	86.7
28	3	3.3	3.3	90.0
29	1	1.1	1.1	91.1
30	3	3.3	3.3	94.4
31	1	1.1	1.1	95.6
33	1	1.1	1.1	96.7
34	1	1.1	1.1	97.8
35	1	1.1	1.1	98.9
40	1	1.1	1.1	100.0
Total	90	98.9	100.0	
Missing System	1	1.1		
Total	91	100.0		

**Ciawi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 8	4	4.4	4.4	4.4
9	3	3.3	3.3	7.8
10	1	1.1	1.1	8.9
11	8	8.8	8.9	17.8
12	3	3.3	3.3	21.1
13	1	1.1	1.1	22.2
14	1	1.1	1.1	23.3
15	2	2.2	2.2	25.6
16	5	5.5	5.6	31.1
17	5	5.5	5.6	36.7
18	6	6.6	6.7	43.3
19	8	8.8	8.9	52.2
20	1	1.1	1.1	53.3
21	5	5.5	5.6	58.9
22	1	1.1	1.1	60.0

23	5	5.5	5.6	65.6
24	12	13.2	13.3	78.9
25	2	2.2	2.2	81.1
26	3	3.3	3.3	84.4
27	1	1.1	1.1	85.6
28	2	2.2	2.2	87.8
29	1	1.1	1.1	88.9
30	3	3.3	3.3	92.2
31	2	2.2	2.2	94.4
32	4	4.4	4.4	98.9
34	1	1.1	1.1	100.0
Total	90	98.9	100.0	
Missing System	1	1.1		
Total	91	100.0		

**Bogor**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 8	12	13.2	13.3	13.3
13	2	2.2	2.2	15.6
14	1	1.1	1.1	16.7
15	4	4.4	4.4	21.1
16	4	4.4	4.4	25.6
17	8	8.8	8.9	34.4
18	15	16.5	16.7	51.1
19	7	7.7	7.8	58.9
20	5	5.5	5.6	64.4
21	4	4.4	4.4	68.9
22	5	5.5	5.6	74.4
23	5	5.5	5.6	80.0
24	4	4.4	4.4	84.4
25	1	1.1	1.1	85.6
26	2	2.2	2.2	87.8
27	1	1.1	1.1	88.9
28	2	2.2	2.2	91.1
30	2	2.2	2.2	93.3
31	1	1.1	1.1	94.4

	32	1	1.1	1.1	95.6
	34	1	1.1	1.1	96.7
	36	3	3.3	3.3	100.0
	Total	90	98.9	100.0	
Missing	System	1	1.1		
Total		91	100.0		





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914  
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 9 Agustus 2023

Nomor : 000.9.2 / 563 - Bakesbangpol  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth.  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bogor  
di  
Cibinong

**Dasar :**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

**Menimbang :**

Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 819/WD.1/FEB-UP/VII/2023, Tanggal 4 Agustus 2023, Perihal Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **M. RAYHAN AL GAZALI**  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pakuan PO.BOX452 Bogor  
Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor  
Penanggung Jawab : **Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.**  
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang  
Waktu : 9 Agustus 2023 s.d 9 November 2023  
Tempat : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR**

**Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV.c

**Tembusan :**

1. Yth. Pjt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh



PEMERINTAH KOTA BOGOR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan R.M Tirto Adhi Soerjo Nomor 2 - Telp./Fax. : (0251) - 8332775  
Bogor - 16161

**SURAT - KETERANGAN**

Nomor : 070/892 – Bakesbangpol

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.

Berdasarkan Surat dari : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas  
Pakuan, tanggal 29 Juli 2023  
Nomor : 819/WD.1/FEB-UP/VII/23.  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Wawancara/Kuesioner

**Menerangkan bahwa :**

a. Nama	:	<b>M. Rayhan Al Gozali</b>	<b>NPM : 022119113</b>
b. Telepon/E-Mail	:	082191632933	
c. Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa	
d. Alamat	:	JL Andi Attas Bone Tua Masamba Kab Luwu Utara Sulawesi Selatan	
e. Peserta	:	1 (satu) Orang	
f. Untuk keperluan	:	<b>Tugas Kuliah (penyebaran kuesioner)</b>	
g. Lokasi	:	Kota Bogor	
i. Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor</b>	


1. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan;
2. Mohon instansi tersebut dapat mengawasi/ memonitor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
3. Dosen/Guru Pembimbing bertanggungjawab agar ikut memberikan pengawasan dan pembinaan kepada mahasiswa/i, siswa/i yang melaksanakan Pra-Riset/Penelitian/Permohonan Data/Observasi/PKL/Magang serta melaporkan perkembangannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor secara tertulis;
4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan 02 November 2023.

**Bogor, 02 Agustus 2023**

a.n. Kepala

Kepala Bidang Kewaspadaan  
Nasional Dan Penanganan Konflik

**Drs. Mangahit Sinaga, M.M.**  
NIP. 196603181992031006



16:50

Vo LTE 4G+ 39



Alam Memanggil

Aktif 56m yang lalu



informasi dari obrolan ini untuk meningkatkan pengalaman Anda.  
Pelajari tentang obrolan bisnis dan privasi Anda.

3 Jul 21.57

Halo min, mohon maaf ganggu waktunya. Perkenalkan saya M. Rayhan Al Gazali Mahasiswa akhir Universitas Pakuan dengan Program Studi Akuntansi sedang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor" sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1.

Saya mohon bantuan dan meluangkan waktunya sebentar min untuk mengisi kuesioner saya. Kuesioner ini juga hanya bertujuan akademis dan bersifat RAHASIA, dan tidak ada kaitannya dengan pihak luar, sehingga tidak bakal berpengaruh terhadap usaha tsb. Adapun bagi 5 responden yang beruntung akan mendapatkan hadiah Saldo Gopay/Shopee sebesar Rp250.000. Terima kasih min sebelumnya 🙏



Pesan...



16:53

VoLTE 4G+ 39



alam

Alam Memanggil

Aktif 59m yang lalu



### Kuesioner UMKM Kota Bogor dan Kab. Bogor

Dengan Hormat.  
Perkenalkan saya M. Rayhan Al Gazali (022119113) Mahasiswa Universitas Pakuan dengan Program Studi Akuntansi konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor".  
Apakah ada syarat untuk menyelesaikan studi S1.

Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan

### Kuesioner Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Terdaftar di KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor

Dengan Hormat. Perkenalkan saya M. Rayhan Al Gazali (022119113) Mahasiswa Universitas Pakuan dengan Program Studi Akuntansi konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Pajak Terhadap K...

<https://forms.gle/eKFEmqbgSqmAqZB96>

8 Jul 17.03

Halo min, boleh minta bantuannya min di isi untuk tugas akhir saya 🙏

alam

Siap



Pesan...





